



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EMIL RIFQI Bin ALM AMIR ZAINI
Tempat lahir : Jepara
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 19 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Purwogondo RT007/ RW001 Kelurahan/
Desa Purwogondo Kecamatan
Kalinyamatan Kabupaten Jepara Jawa
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 01 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa EMIL RIFQI BIN ALM AMIR ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa EMIL RIFQI BIN ALM AMIR ZAINI berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Membayar denda sebesar 10 x Rp. 241.536.048,- = Rp. 2.415.360.480,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (Enam) bulan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
 - 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;

Halaman 2 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
- 5) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO NEO 5 Model 1201 IMEI 1 861246030507096 IMEI 2 861246030507088 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 89648920000278645303 dan 1 (satu) buah simcard nomor 621008842581980200;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J5 PRIME Model SM-G5570Y IMEI 1 353421087594736 IMEI 2 353422087594734 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 895000282704703464K dan 1 (satu) buah simcard nomor 210225570464;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu nomor register E4664060 tanggal 15 November 2018;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia X model I3113 IMEI 352028101005788 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 8990007742184772 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 32 GB;
- 9) 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;
- 10) 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak;
- 11) 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;
- 12) 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;
- 13) 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu;
- 14) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI model REDMI NOTE 5 IMEI 1 869792031873666 dan IMEI 2 869792031873674 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 621006237224761400 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 2 GB;
- 15) 1 (satu) buah adapter komputer memory;
- 16) 1 (satu) buah MMC kapasitas 2 gb;
- 17) 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;

Halaman 3 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;
- 20) 1 (satu) karton kertas warna putih;
- 21) 1 (satu) package berisi alumunium foil;
- 22) 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu;
- 23) 1 (satu) buah kartu giro BRI;
- 24) 1 (satu) lembar Hot Stamping Foil
- 25) 2 (dua) buah Penggaris Besi
- 26) 2 (dua) buah pisau pemotong;
- 27) 1 (satu) buah gunting;
- 28) 1 (satu) buah setrika listrik;
- 29) 1 (satu) lembar surat panggilan saksi;
- 30) 3 (tiga) unit CPU Komputer;
- 31) 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse;
- 32) 1 (satu) unit Monitor;
- 33) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 184-00-0249749-1 atas nama EKO HERU SOEPRAPTO;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara a/n EKO HERU SOEPRAPTO
- 34) 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL beserta kontak;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00579494 nomor registrasi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 201805977134 nomor polisi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 37) 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-13369091 atas Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL
Dirampas Untuk Negara dan Hasil Penjualannya diperhitungkan sebagai Pembayaran Denda Terdakwa Emil Rifqi

Halaman 4 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa pada pokoknya sebagai tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa EMIL RIFQI BIN ALM AMIR ZAINI bersama-sama dengan EKO HERU (dalam penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD MANSUR alias SUR bin MAT SUMIRAT (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di CV Kalisari Offset Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi EKO HERU untuk bekerja sama membuat Pita Cukai Rokok untuk dijual, dan dalam kerjasama tersebut saksi EKO HERU bertugas untuk membuat design pita cukai yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat plate yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pencetakan pita cukai dimaksud. Bahwa untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi EKO HERU;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa mendapat rencana pesanan dari YUDI (belum tertangkap, dalam DPO) sebanyak 36 rim pita cukai

Halaman 5 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kualitas SUPER setiap bulan dengan syarat Terdakwa membuat sample pita cukainya terlebih dulu, apabila kualitasnya baik dan memenuhi keinginan YUDI, maka pesanan sebanyak 36 rim pita cukai palsu akan ditindaklanjuti Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa melalui Handphone OPPO Neo 5 miliknya dengan nomor Whatsapp 081284819802 dihubungi oleh RANO (belum tertangkap, dalam DPO) dengan nomor Whatsapp 085726221303 dengan maksud untuk memesan Pita Cukai tahun 2022 berupa:

1. Pita Cukai personalisasi Redberab00 (bentuk panjang) sebanyak 2 Rim;
2. Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk panjang) sebanyak 1 Rim;
3. Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim;
4. Pita Cukai personalisasi Zabburiz00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi EKO HERU dengan nomor Whatsapp 08980644472 untuk membuat desain Plate Pita Cukai dengan rincian tulisan :

- 1) Rp.5050, 10BTG, ZABURIZQ00
- 2) Rp.5050, 10 BTG, REDBERAB00

dimana design plate tersebut nantinya akan dibuatkan plate yang sedianya digunakan untuk mencetak pita cukai pesanan RANO, atas pekerjaan tersebut Terdakwa memberi upah Saksi EKO HERU sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka;

Selanjutnya Saksi EKO HERU membuat desain pita cukai tersebut dengan cara: Saksi EKO HERU terlebih dahulu mencari contoh pita cukai yang asli, lalu pita cukai asli tersebut di scan dalam bentuk gambar jpg ke computer, kemudian hasil scan tersebut oleh Saksi EKO HERU dimasukkan ke program Coreldraw untuk diedit sehingga terlihat seperti aslinya;

Untuk menghasilkan 1 desain pita cukai hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, terdakwa membuat 3 buah desain dengan rincian :

Halaman 6 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT,
- 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

Sedangkan untuk menghasilkan 1 Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, Saksi EKO HERU membuat 3 buah desain dengan rincian :

- 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM,
- 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00

Setelah Saksi EKO HERU selesai mendesain, kemudian hasil desainnya disimpan di handphone merk Sony Experia X model I3113 dengan nomor Whatsapp 08980644472 milik Saksi EKO HERU lalu dibawa ke tempat pembuatan plate CTP

Pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa mengajak Saksi EKO HERU untuk mencetak pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak di Semarang, sebelum berangkat, Terdakwa memberi upah lagi kepada Saksi EKO HERU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi EKO HERU berangkat dari Jepara menggunakan mobil Ertiga no.pol. K-9181-AL. milik Terdakwa dengan membawa desain plate yang telah disimpan di Handphone milik Saksi EKO HERU, sesampainya di Semarang Terdakwa dan Saksi EKO HERU terlebih dahulu membuat plate di SUMBER BAHAGIA CTCP yang terletak di Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk membuat plate sesuai desain yang telah dibuat, kepada karyawan SUMBER BAHAGIA CTCP Saksi EKO HERU mengaku bernama SODIQ untuk menyembunyikan identitas yang asli; Untuk menghasilkan 1 lembar pita cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, dibuat 3 buah plate dengan perincian:

- 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda,

Halaman 7 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT
- 1 plate berisi desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

Sedangkan untuk menghasilkan 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, dibuat 3 buah plate dengan perincian:

- 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda,
 - 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM,
 - 1 plate berisi desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00
- Bahwa setelah plate selesai dibuat, sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa dan Saksi EKO HERU membawa plate tersebut untuk dicetak di tempat MUHAMMAD MANSUR Als. SUR bekerja yaitu di CV Kalisari Offset yang terletak di Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; Terdakwa menyerahkan plate, kertas, dan tinta kepada Saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR, selanjutnya saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR mencetak pita cukai menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak satu rim pita cukai SKT dengan cara memasukkan plate dan pewarna ke mesin percetakan Oliver 58 Sakurai 58x44;
- Bahwa ternyata hasil cetakan untuk Pita Cukai bentuk Panjang hasilnya sudah mirip dengan aslinya namun untuk Pita Cukai bentuk kotak belum mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa Kembali memerintahkan Saksi EKO HERU untuk membuat desain pita cukai kembali;
- Bahwa setelah desain plate pita cukai bentuk kotak selesai dibuat oleh Saksi EKO HERU, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa Bersama dengan Saksi EKO HERU dengan mengendarai mobil Ertiga no.pol. K-9181-AL kembali membuat plate dengan desain plate yang telah dibuat oleh Saksi EKO HERU di BIGS CTCP yang terletak di Jl. Karanganyar No.18 Gabahan, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian setelah plate selesai dibuat selanjutnya sekira jam 19.30 WIB dibawa ke CV Kalisari Offset Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW

Halaman 8 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang untuk kembali dicetak oleh Saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak 1 rim (500 lembar) dan hasilnya memuaskan hampir mirip seperti pita cukai rokok yang aslinamun warnanya sedikit kurang sesuai dan sekitar 180 lembar pita cukai yang hasilnya kurang bagus

- Kemudian seluruh hasil cetakan oleh Terdakwa dan Saksi EKO HERU diangkut kedalam mobil Ertiga K-9181-AL lalu dibawa pergi, sesampainya di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 23.30 WIB, mobil Ertiga nopol K-9181-AL dihentikan oleh CAHYA TRI, RIFQY ALWY ASEGAF dan TEGUH PRASETYO selaku Petugas Bea Cukai dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil Ertiga nopol K-9181-AL ditemukan barang-barang antara lain:

- 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 ;
- 4 lembar @ 110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;
- 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pita cukai tersebut *Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)* sebagaimana Berita Acara Hasil Identifikasi-Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-025/TTFV/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CLAMET AZAGAF mengingat bahwa penyediaan pita cukai hasil tembakau, pita cukai minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan pita cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dilakukan oleh Konsorsium Perum PERURI beranggotakan Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT Kertas Padalarang (Persero) dan PT Pura Nusapersada berdasarkan Surat Perjanjian Konsorsium Pencetakan Pita Cukai antara Direktorat Jenderal

Halaman 9 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor : PRJ-01/BC.4/PPK/2020 dan SP-1236/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, tarif cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) diantaranya adalah sebesar Rp. 115,00 per batang. Sehingga terhadap 66.720 keping pita cukai (62.040 + 4.680) pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Tarif Cukai per batang;

Nilai Cukai = 66.720 keping x 10 batang x Rp. 115,00 per batang;

Nilai Cukai = Rp76.728.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Sedangkan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) diantaranya adalah sebesar Rp. 600,00 per batang, sehingga terhadap 18.440 keping pita cukai (440 + 18.000) pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Tarif Cukai per batang;

Nilai Cukai = 18.440 keping x 10 batang x Rp. 600,00 per batang;

Nilai Cukai = Rp110.640.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga total nilai cukai yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut adalah sejumlah $Rp76.728.000,00 + Rp110.640.000,00 = Rp187.368.000,00$ (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = Jumlah Keping x jumlah isi kemasan

Halaman 10 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(batang rokok) x Harga Jual Eceran (HJE) per batang x tarif PPN Hasil Tembakau;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan tarif cukai Rp. 115,00 per batang Harga Jual Ecerannya adalah sebesar Rp. 505,00 per batang sedangkan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan tarif cukai Rp.600,00 per batang Harga Jual Ecerannya adalah sebesar Rp. 1.140,00 per batang;

- Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) sejumlah 66.720 keping pita cukai (62.040 + 4.680) maka PPN HT yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

PPN HT = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x HJE per batang x tarif PPN HT;

PPN HT = 66.720 keping x 10 batang x Rp. 505,00 per batang x 9,9%;

PPN HT = Rp33.356.664,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh empat rupiah);

- Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 18.440 keping pita cukai (440 + 18.000) maka PPN HT yang seharusnya dibayar atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

PPN HT = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x HJE per batang x tarif PPN HT;

PPN HT = 18.440 keping x 10 batang x Rp. 1.140,00 per batang x 9,9%;

PPN HT =Rp20.811.384,00 (dua puluh juta delan ratus sebelas ribu tga ratus delapan puluh empat rupiah);

Sehingga total nilai PPN HT yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut adalah sejumlah Rp33.356.664,00 + Rp20.811.384,00 = Rp54.168.048,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pungutan negara dari cukai dan PPN Hasil Tembakau yang yang dielakkan pembayarannya atau yang menjadi kerugian negara adalah sebesar $Rp187.368.000,00 + Rp54.168.048,00 = Rp241.536.048,00$ (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Emil Rifqi Bin Alm Amir Zaini bersama-sama dengan saksi Eko Heru Soeprapto bin Alm.Bejo Soeroso dan saksi Muhammad Mansur bin Alm.Mat Sumirat mengakibatkan total pungutan negara dari cukai dan PPN Hasil Tembakau yang yang dielakkan pembayarannya atau yang menjadi kerugian negara adalah sebesar $Rp187.368.000,00 + Rp54.168.048,00 = Rp241.536.048,00$ (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EMIL RIFQI BIN ALM AMIR ZAINI bersama-sama dengan EKO HERU SOEPRAPTO bin Alm. BEJO SOEROSO pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di dalam mobil Ertiga no.pol. K-9181-AL.milik EMIL RIFQI saat melintas di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB ada informasi intelijen bahwa terdapat sarana pengangkut berupa mobil merk Suzuki Ertiga dengan no.pol. K-9181-AL diduga memuat pita cukai palsu didaerah Sam Poo Kong Semarang, Kec. Semarang Barat Kota Semarang

Halaman 12 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya CAHYA TRI, RIFQY ALWY ASEGAFF dan TEGUH PRASETYO selaku Petugas Bea Cukai melakukan patrol darat dan didapati mobil merk Suzuki Ertiga warna merah metalik dengan no.pol. K-9181-AL terparkir di depan sebuah bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V No. 3 Ngemplak, Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang;

Selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB. mobil Suzuki Ertiga dengan no.pol. K-9181-AL berjalan ke arah ke Jepara, sesampainya mobil Suzuki Ertiga no.pol. K-9181-AL di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang, CAHYA TRI, RIFQY ALWY ASEGAFF dan TEGUH PRASETYO menghentikan mobil dimaksud didapati Terdakwa dan saksi EKO HERU sedang berada di dalam mobil dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan didalam mobil Suzuki Ertiga no.pol. K-9181-AL barang-barang sebagai berikut :

- 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 ;
- 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;
- 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pita cukai tersebut *Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)* sebagaimana Berita Acara Hasil Identifikasi-Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-025/TTF/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CLAMET AZAGAF mengingat bahwa penyediaan pita cukai hasil tembakau, pita cukai minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan pita cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dilakukan oleh Konsorsium Perum PERURI beranggotakan Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT Kertas Padalarang (Persero) dan PT Pura Nusapersada berdasarkan Surat Perjanjian Konsorsium Pencetakan Pita Cukai antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor : PRJ-01/BC.4/PPK/2020 dan SP-1236/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

Halaman 13 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, tarif cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) diantaranya adalah sebesar Rp. 115,00 per batang. Sehingga terhadap 66.720 keping pita cukai (62.040 + 4.680) pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Tarif Cukai per batang;

Nilai Cukai = 66.720 keping x 10 batang x Rp. 115,00 per batang;

Nilai Cukai = Rp76.728.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Sedangkan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) diantaranya adalah sebesar Rp. 600,00 per batang, sehingga terhadap 18.440 keping pita cukai (440 + 18.000) pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Tarif Cukai per batang;

Nilai Cukai = 18.440 keping x 10 batang x Rp. 600,00 per batang;

Nilai Cukai = Rp110.640.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga total nilai cukai yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut adalah sejumlah Rp76.728.000,00 + Rp110.640.000,00 = Rp187.368.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = Jumlah Keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Harga Jual Eceran (HJE) per batang x tarif PPN Hasil Tembakau;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret,

Halaman 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan tarif cukai Rp. 115,00 per batang Harga Jual Ecerannya adalah sebesar Rp. 505,00 per batang sedangkan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan tarif cukai Rp.600,00 per batang Harga Jual Ecerannya adalah sebesar Rp. 1.140,00 per batang;

Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) sejumlah 66.720 keping pita cukai (62.040 + 4.680) maka PPN HT yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

PPN HT = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x HJE per batang x tarif PPN HT;

PPN HT = 66.720 keping x 10 batang x Rp. 505,00 per batang x 9,9%;

PPN HT = Rp33.356.664,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh empat rupiah);

Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 18.440 keping pita cukai (440 + 18.000) maka PPN HT yang seharusnya dibayar atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

PPN HT = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x HJE per batang x tarif PPN HT;

PPN HT = 18.440 keping x 10 batang x Rp. 1.140,00 per batang x 9,9%;

PPN HT =Rp20.811.384,00 (dua puluh juta delan ratus sebelas ribu tga ratus delapan puluh empat rupiah);

Sehingga total nilai PPN HT yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut adalah sejumlah Rp33.356.664,00 + Rp20.811.384,00 = Rp54.168.048,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);

Sehingga total pungutan negara dari cukai dan PPN Hasil Tembakau yang yang dielakkan pembayarannya atau yang menjadi kerugian negara adalah sebesar Rp187.368.000,00 + Rp54.168.048,00 = Rp241.536.048,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Emil Rifqi Bin Alm Amir Zaini Bersama dengan saksi Eko Heru Soeprapto bin Alm.Bejo Soeroso dan saksi Muhammad Mansur bin Alm.Mat Sumirat mengakibatkan total pungutan

Halaman 15 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dari cukai dan PPN Hasil Tembakau yang yang dielakkan pembayarannya atau yang menjadi kerugian negara adalah sebesar Rp187.368.000,00 + Rp54.168.048,00 = Rp241.536.048,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 55 huruf b UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cahya Tri Atmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangannya di BAP.
- Bahwa saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP A Semarang yang melakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) terhadap 680 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu diangkut dengan Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL.
- Bahwa adapun awal mula penindakan tersebut bermula :
 - pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwasanya terdapat sarana pengangkut berupa mobil merek Suzuki Ertiga dengan nomor polisi K-9181-AL yang diduga memuat Pita Cukai diduga palsu di sekitar daerah Sam Poo Kong Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Atas informasi tersebut Tim melaksanakan patroli darat dan didapati Mobil merek Suzuki Ertiga warna merah metalik nopol terpasang K-9181-AL terparkir di depan sebuah bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan,

Halaman 16 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang). Terpantau tidak terdapat orang yang berada di mobil tersebut;

Kemudian Sekitar pukul 23.10 wib mobil tersebut bergerak meninggalkan bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang, sekitar pukul 23.35 WIB di Sebelah Timur Depot Pertamina Pengapon, Jalan Pengapon. Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan penghentian atas mobil tersebut dan setelah saksi dan tim P2 menunjukkan kartu identitas dan mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada supir yaitu Terdakwa Emil Rifqi dan penumpangnya yang mengaku bernama Eko, lalu saksi bertanya ke Terdakwa Emil Rifqi "Di dalam mobil bawa apa pak?" dan di jawab "Ga bawa apa-apa pak".

Kemudian saksi melihat ke dalam mobil, lalu bertanya lagi "Lha itu apa pak yang didalam mobil?" Terdakwa Emil Rifqi menjawabnya "Cetakan pak", Saksi tanya lagi "Cetakan pita cukai ya?" Terdakwa Emil Rifqi menjawab "Ya pak". Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan beberapa lembar pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu. Atas temuan tersebut kemudian Terdakwa Emil Rifqi dan Eko saksi bawa ke kantor Bea dan Cukai Semarang untuk pemeriksaan seluruh muatan dalam mobil tersebut ;

- Bahwa pita cukai yang diduga palsu yang saksi temukan didalam mobil terdiri dari :

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp.5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 ;
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022;

Halaman 17 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022;

4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu.

- Bahwa berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan terhadap pita cukai hasil tembakau yang saksi temukan didapati :

- Pita cukai tidak terdapat hologram;
- Kertas yang digunakan pada pita cukai tersebut seperti kertas HVS, berbeda dengan kertas pada pita cukai asli yang lebih tipis;
- Warna dan cetakan pita cukai terlihat pudar atau tidak tajam;
- Kertas pita cukai tersebut tidak terdapat serat-serat kecil seperti pada pita cukai asli;
- Saat kertas pita cukai tersebut disinari dengan sinar UV, teks warna hitam dan hologram pita cukai tidak memendarkan warna seperti pita cukai asli.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang dimana selaku yang membuat dan memesan pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu tersebut adalah Terdakwa Emil Rifqi atas pesanan sdr Yudhi dan sdr Ratno, sedangkan yang mendesain pita cukai adalah sdr Eko Heru dan selaku yang mencetak adalah sdr Mansur alias Sur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Emil Rifqi dan Eko Heru kemudian pada Tanggal 26 Mei 2022 saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MANSUR yang bekerja di percetakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan di tempat percetakan pita cukai dan menemukan barang yang diduga terkait dengan pembuatan pita cukai yaitu berupa :

Halaman 18 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;
- 2) 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak sampah;
- 3) 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;
- 4) 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;
- 5) 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu

selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim juga melakukan penggeladan di rumah Terdakwa Emil Rifqi yang beralamat Purwogondo RT.007 RW.001 Kel/ Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah dan hasil pengeledahan ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) buah adapter komputer memory;
2. 1 (satu) buah MMC kapasitas 256 gb;
3. 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;
6. 1 (satu) karton kertas warna putih
7. 1 (satu) package berisi alumunium foil
8. 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu
9. 1 (satu) buah kartu giro BRI
10. 2 (dua) buah pisau pemotong
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah setrika listrik;
13. 1 (satu) lembar surat panggilan saksi.

Atas barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti didepan persidangan ;

Halaman 19 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifqy Alwy Afsegaf Bin Amad Mudrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP A Semarang yang melakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) terhadap 680 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu diangkut dengan Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL.

- Bahwa adapun awal mula penindakan tersebut bermula :
 - pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwasanya terdapat sarana pengangkut berupa mobil merek Suzuki Ertiga dengan nomor polisi K-9181-AL yang diduga memuat Pita Cukai diduga palsu di sekitar daerah Sam Poo Kong Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Atas informasi tersebut Tim melaksanakan patroli darat dan didapati Mobil merek Suzuki Ertiga warna merah metalik nopol terpasang K-9181-AL terparkir di depan sebuah bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang). Terpantau tidak terdapat orang yang berada di mobil tersebut;

Kemudian Sekitar pukul 23.10 wib mobil tersebut bergerak meninggalkan bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang, sekitar pukul 23.35 WIB di Sebelah Timur Depot Pertamina

Halaman 20 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapon, Jalan Pengapon. Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan penghentian atas mobil tersebut dan setelah saksi dan tim P2 menunjukkan kartu identitas dan mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada supir yaitu Terdakwa Emil Rifqi dan penumpangnya yang mengaku bernama Eko, lalu saksi bertanya ke Terdakwa Emil Rifqi "Di dalam mobil bawa apa pak?" dan di jawab "Ga bawa apa-apa pak".

Kemudian saksi melihat ke dalam mobil, lalu bertanya lagi "Lha itu apa pak yang didalam mobil?" Terdakwa Emil Rifqi menjawabnya "Cetakan pak", Saksi tanya lagi "Cetakan pita cukai ya?" Terdakwa Emil Rifqi menjawab "Ya pak". Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan beberapa lembar pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu. Atas temuan tersebut kemudian Terdakwa Emil Rifqi dan Eko saksi bawa ke kantor Bea dan Cukai Semarang untuk pemeriksaan seluruh muatan dalam mobil tersebut ;

- Bahwa pita cukai yang diduga palsu yang saksi temukan didalam mobil terdiri dari :

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp.5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 ;
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022;
- 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022;
- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu.

- Bahwa berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan terhadap pita cukai hasil tembakau yang saksi temukan didapati :

- Pita cukai tidak terdapat hologram;

Halaman 21 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas yang digunakan pada pita cukai tersebut seperti kertas HVS, berbeda dengan kertas pada pita cukai asli yang lebih tipis;
 - Warna dan cetakan pita cukai terlihat pudar atau tidak tajam;
 - Kertas pita cukai tersebut tidak terdapat serat-serat kecil seperti pada pita cukai asli;
 - Saat kertas pita cukai tersebut disinari dengan sinar UV, teks warna hitam dan hologram pita cukai tidak memendarkan warna seperti pita cukai asli.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang dimana selaku yang membuat dan memesan pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu tersebut adalah Terdakwa Emil Rifqi atas pesanan sdr Yudhi dan sdr Ratno, sedangkan yang mendesain pita cukai adalah sdr Eko Heru dan selaku yang mencetak adalah sdr Mansur alias Sur.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Emil Rifqi dan Eko Heru kemudian pada Tanggal 26 Mei 2022 saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MANSUR yang bekerja di percetakan tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan di tempat percetakan pita cukai dan menemukan barang yang diduga terkait dengan pembuatan pita cukai yaitu berupa :
 - 6) 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;
 - 7) 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak sampah;
 - 8) 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;
 - 9) 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;
 - 10) 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu
- selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan.

Halaman 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Emil Rifqi yang beralamat Purwogondo RT.007 RW.001 Kel/ Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah dan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) buah adapter komputer memory;
2. 1 (satu) buah MMC kapasitas 256 gb;
3. 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;
6. 1 (satu) karton kertas warna putih
7. 1 (satu) package berisi alumunium foil
8. 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu
9. 1 (satu) buah kartu giro BRI
10. 2 (dua) buah pisau pemotong
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah setrika listrik;
13. 1 (satu) lembar surat panggilan saksi.

Atas barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim pada Tanggal 07 Juni 2022 dilakukan penggeledahan rumah/bangunan milik Eko Heru Seoprpto alamat Sengonbugel RT. 005/RW. 002 Kel. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan barang berupa :

- 1) 3 (tiga) unit CPU Komputer;
- 2) 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse;
- 3) 1 (satu) unit Monitor;
- 4) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 184-00-0249749-1 atas nama EKO HERU SOEPRAPTO;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti didepan persidangan ;

Halaman 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Teguh Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangannya di BAP.
- Bahwa saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP A Semarang yang melakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) terhadap 680 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu diangkut dengan Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL.

- Bahwa adapun awal mula penindakan tersebut bermula :
 - pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwasanya terdapat sarana pengangkut berupa mobil merek Suzuki Ertiga dengan nomor polisi K-9181-AL yang diduga memuat Pita Cukai diduga palsu di sekitar daerah Sam Poo Kong Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Atas informasi tersebut Tim melaksanakan patroli darat dan didapati Mobil merek Suzuki Ertiga warna merah metalik nopol terpasang K-9181-AL terparkir di depan sebuah bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang). Terpantau tidak terdapat orang yang berada di mobil tersebut;

Kemudian Sekitar pukul 23.10 wib mobil tersebut bergerak meninggalkan bangunan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang, sekitar pukul 23.35 WIB di Sebelah Timur Depot Pertamina

Halaman 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapon, Jalan Pengapon. Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan penghentian atas mobil tersebut dan setelah saksi dan tim P2 menunjukkan kartu identitas dan mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada supir yaitu Terdakwa Emil Rifqi dan penumpangnya yang mengaku bernama Eko, lalu saksi bertanya ke Terdakwa Emil Rifqi "Di dalam mobil bawa apa pak?" dan di jawab "Ga bawa apa-apa pak".

Kemudian saksi melihat ke dalam mobil, lalu bertanya lagi "Lha itu apa pak yang didalam mobil?" Terdakwa Emil Rifqi menjawabnya "Cetakan pak", Saksi tanya lagi "Cetakan pita cukai ya?" Terdakwa Emil Rifqi menjawab "Ya pak". Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan beberapa lembar pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu. Atas temuan tersebut kemudian Terdakwa Emil Rifqi dan Eko saksi bawa ke kantor Bea dan Cukai Semarang untuk pemeriksaan seluruh muatan dalam mobil tersebut ;

- Bahwa pita cukai yang diduga palsu yang saksi temukan didalam mobil terdiri dari :

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp.5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 ;
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022;
- 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022;
- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu.

- Bahwa berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan terhadap pita cukai hasil tembakau yang saksi temukan didapati :

- Pita cukai tidak terdapat hologram;

Halaman 25 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas yang digunakan pada pita cukai tersebut seperti kertas HVS, berbeda dengan kertas pada pita cukai asli yang lebih tipis;
- Warna dan cetakan pita cukai terlihat pudar atau tidak tajam;
- Kertas pita cukai tersebut tidak terdapat serat-serat kecil seperti pada pita cukai asli;
- Saat kertas pita cukai tersebut disinari dengan sinar UV, teks warna hitam dan hologram pita cukai tidak memendarkan warna seperti pita cukai asli.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan yang beralamat di Jl. Gedung Batu Utara V no. 3, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (depan Sam Poo Kong Semarang dimana selaku yang membuat dan memesan pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu tersebut adalah Terdakwa Emil Rifqi atas pesanan sdr Yudhi dan sdr Ratno, sedangkan yang mendesain pita cukai adalah sdr Eko Heru dan selaku yang mencetak adalah sdr Mansur alias Sur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Emil Rifqi dan Eko Heru kemudian pada Tanggal 26 Mei 2022 saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MANSUR yang bekerja di percetakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan di tempat percetakan pita cukai dan menemukan barang yang diduga terkait dengan pembuatan pita cukai yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;
2. 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak sampah;
3. 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;
4. 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;
5. 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu

selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan.

Halaman 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Emil Rifqi yang beralamat Purwogondo RT.007 RW.001 Kel/ Desa Purwogondo Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah dan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) buah adapter komputer memory;
2. 1 (satu) buah MMC kapasitas 256 gb;
3. 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;
6. 1 (satu) karton kertas warna putih
7. 1 (satu) package berisi alumunium foil
8. 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu
9. 1 (satu) buah kartu giro BRI
10. 2 (dua) buah pisau pemotong
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah setrika listrik;
13. 1 (satu) lembar surat panggilan saksi.

Atas barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim pada Tanggal 07 Juni 2022 dilakukan penggeledahan rumah/bangunan milik Eko Heru Seoprpto alamat Sengonbugel RT. 005/RW. 002 Kel. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan barang berupa :

1. 3 (tiga) unit CPU Komputer;
2. 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse;
3. 1 (satu) unit Monitor;
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 184-00-0249749-1 atas nama EKO HERU SOEPRAPTO;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti didepan persidangan ;

Halaman 27 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tommy Handoko Bin Khouw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu pemalsuan pita cukai yang dilakukan oleh terdakwa Emil Rifqi, bersama dengan sdr Eko Heru dan sdr Moh Mansur.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Emil telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) tetapi bagaimana kronologis penangkapannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi adalah Pemilik atau pimpinan CV Sumber Bahagia Printing yang bergerak di bidang jasa digital printing dengan 2 toko :
 - 1) Pertama Sumber Bahagia Printing yang beralamat di Jl. Moh. Suyudi No.34, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah berupa jasa percetakan seperti brosur, spanduk, undangan, dll.
 - 2) Kedua Sumber Bahagia CTCP yang beralamat di Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah berupa usaha jasa pembuatan plat repro untuk percetakan.
- Bahwa saksi sebagai pimpinan perusahaan sejak tahun 2012 untuk Sumber Bahagia Printing dan Sumber Bahagia CTCP sejak tahun 2018 yang mempunyai tugas mengontrol keuangan CV seperti omset, pengeluaran, dan gaji serta memantau pekerjaan karyawan di Sumber Bahagia Printing, namun untuk memantau teknis pengerjaan di Sumber Bahagia CTCP dilakukan oleh saksi Kiko Hartanto selaku Kepala Toko.
- Bahwa CTCP adalah singkatan dari Computer To Conventional Plate yaitu proses pembuatan plat cetakan dari data berupa desain

Halaman 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jadi kemudian diproses menjadi plat seng menggunakan mesin CTCP.

- Bahwa adapun plat seng hasil CTCP digunakan untuk dasar gambar yang dicetak pada mesin offset, dimana biasanya untuk 1 (satu) cetakan membutuhkan 4 (empat) plat yaitu plat untuk warna CMYK atau Cyan (biru) Magenta (merah) Yellow (kuning) dan Key (hitam).
- Bahwa jumlah karyawan di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah 13 (tiga belas) orang yaitu 6 (enam) orang operator Mesin; 3 (tiga) Customer Service, 2 (dua) orang Admin, 1 (satu) Tekhnisi dan 1 (satu) Kepala Toko.
- Bahwa untuk mekanisme pemesanan untuk pembuatan plat cetakan, SUMBER BAHAGIA CTCP menerima 2 metode penerimaan pesanan untuk pembuatan plat yaitu :
 - a. *sistem Walk In* atau datang ke toko langsung yaitu customer datang ke SUMBER BAHAGIA CTCP dengan membawa flashdisk atau media penyimpanan lain yang memuat file desain yang akan dibuat plat dan selanjutnya diserahkan kepada Customer Service, kemudian file desain dibuka di komputer Customer Service dan customer menyampaikan mengenai jumlah cetak plat, jumlah separasi warna, ukuran plat, dan apakah hasil pengerjaan plat akan diambil atau dikirim. dan melalui pemesanan online.
 - b. *Via pesan online* yaitu customer berkomunikasi dengan Customer Service melalui telepon atau whatsapp selanjutnya customer mengirim file desain melalui email beserta informasi pembuatan plat dan menyampaikan apakah hasil pembuatan plat akan diambil atau dikirim, pemesanan via online sendiri kami berikan khusus untuk customer langganan.
- Bahwa untuk mekanisme proses pencetakan plat di SUMBER BAHAGIA CTCP Semarang sebagai berikut :
 1. Pertama Customer menyerahkan desain berupa file CDR kepada customer service;
 2. Kemudian customer service membuat SPK (surat perintah kerja) yang memuat jumlah dan ukuran plat yang akan dicetak,

Halaman 29 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya customer service menyerahkan SPK (surat perintah kerja) kepada operator mesin;

3. Selanjutnya operator membuka dan mentransfer file berupa desain ke program yang ada pada mesin pencetak plate, kemudian menyiapkan plat CTCP yang masih kosong ke mesin CTCP;

4. Proses selanjutnya adalah proses expose yaitu proses pencetakan desain pada plat CTCP dengan metode laser;

5. Selanjutnya plat yang selesai diexpose dicuci menggunakan bahan kimia GOM dan Developer yang dicampur dengan air menggunakan mesin prosessor, hingga gambar yang dicetak pada plate muncul per warnanya;

6. Selanjutnya plat diserahkan oleh operator kepada customer service untuk diserahkan ke customer, setelah selesai customer melakukan pembayaran ke admin atau kasir.

- Bahwa barang bukti 27 (dua puluh tujuh) plat cetakan pita cukai didepan persidangan saksi terangkan sebagai berikut :

1. Barang berupa plat cetakan, 13 (tiga belas) plat yang terdapat footnote "SUMBER BAHAGIA" merupakan plat yang dicetak di toko SUMBER BAHAGIA CTCP, dan 14 (empat belas) plat yang lain yang tidak terdapat footnote "SUMBER BAHAGIA" bukan plat yang dicetak di SUMBER BAHAGIA CTCP, Saksi tidak tahu untuk mencetak apa plat tersebut karena yang menerima pesanan pembuatan plat tersebut adalah customer service yang bernama saksi Faza Haidar Rahman;

2. pemilik plat cetakan pita cukai tersebut, namun di footnote tertulis plat tersebut adalah pesanan Saudara SODIQ;

3. Plat tersebut dibuat di SUMBER BAHAGIA CTCP Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah karena footnote SUMBER BAHAGIA CTCP hanya muncul setelah plat keluar dari mesin SUMBER BAHAGIA CTCP;

4. Tulisan Footnote "SODIQ – plate kotak save 2 – 28.04.2022 PC-3" adalah tulisan yang sudah disetting pada mesin CTCP dimana untuk setiap hasil pembuatan plat akan muncul format

Halaman 30 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "Nama Customer – Nama file desain – Tanggal pembuatan plat dan kode komputer Customer Servis" jadi :

- Nama Customer atau pemesan : SODIQ
- Nama File : plate kotak save 2
- Tanggal Pembuatan : 28 April 2022
- Komputer CS : PC Komputer no

3.

- Bahwa terhadap tulisan "2022/01/27 10:40 x" pada bagian belakang plat tersebut adalah tanggal pembuatan plat CTCP kosong dari pabrik di CHINA, pada plat tersebut tertulis tanggal pembuatan pada 27 Januari 2022 pukul 10:40 waktu setempat, tanggal tersebut kami gunakan sebagai acuan kualitas plat karena setelah 1 (satu) tahun biasanya plat mengalami penurunan kualitas sehingga kami mengontrol penyimpanan plat berdasarkan tanggal tersebut.

- Bahwa SUMBER BAHAGIA CTCP menerima pesanan pembuatan plat tersebut, berdasarkan footnote plat yang dicetak pemesan pembuatan plat adalah Sdr SODIQ.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali sdr SODIQ membuat plat pita cukai di SUMBER BAHAGIA CTCP, yang lebih tahu mengenai jumlah order adalah saksi FAZA HAIDAR RAHMAN selaku Customer Service.

- Bahwa terhadap biaya mencetak plat di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah sesuai daftar harga. Untuk pesanan SODIQ menggunakan ukuran 570x510 dengan harga Rp 24.200,00 (dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) per plat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima dari SODIQ untuk jasa pembuatan plat saksi tidak tahu jumlahnya, karena order diterima oleh customer servis dan direkap oleh saksi KIKO HARTANTO selaku kepala toko, yang dilaporkan kepada saksi adalah omzet bulanan saja.

- Bahwa setiap order di SUMBER BAHAGIA CTCP dibuatkan Invoice/kwitansi sehingga atas pesanan pembuatan plat cetakan pita cukai dari SODIQ ada invoicennya, saat ini arsip Invoice/kwitansi berada di Saksi KIKO HARTANTO selaku kepala toko.

- Bahwa saksi tidak mengenal SODIQ dan Saksi tidak memiliki kontak person dari SODIQ

Halaman 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembuatan plat cetakan yang dilakukan oleh SODIQdi SUMBER BAHAGIA CTCP adalah plat cetakan pita cukai.
- Bahwa terdapat kontrol kualitas pembuatan plat yang dilakukan oleh saksi KIKO HARTANTO selaku kepala toko.
- Bahwa setiap pesanan pembuatan plat diproses secara langsung tanpa melalui tahapan permintaan izin kepada saksi dan saksi tidak selalu berada di toko.
- Bahwa saksi tidak memahami tentang ketentuan cukai, namun setuju Saksi setiap kegiatan pemalsuan dokumen yang dicetak negara merupakan pelanggaran hukum.
- Bahwa saksi sudah membuat tulisan di Sumber Bahagia Printing dan Sumber Bahagia CTCP bahwa kami menolak atau tidak menerima Pemalsuan / Penggandaan / Fotocopy Dokumen Negara, Surat Tanah, Sertifikat, dan lain sebagainya, namun karena saksi belum memahami ketentuan cukai tulisan tersebut akan ditambahkan tentang pemalsuan cukai, pada intinya SUMBER BAHAGIA CTCP berkomitmen menolak segala bentuk pemalsuan dan kegiatan apapun yang melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Faza Haidar Rahman Bin Gunarso dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitannya dengan perkara pita cukai palsu, dimana terdakwa Emil dan sdr Eko Heru pernah mencetak plate di CV Sumber Bahagia.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Emil telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) namun untuk kronologisnya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa saksi sehari-hari sebagai Customer Service di SUMBER BAHAGIA CTCP alamat Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec.

Halaman 32 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah yang bergerak di bidang jasa digital printing.

- Bahwa CV Sumber Bahagia memiliki 2 lokasi tempat usaha, yang pertama SUMBER BAHAGIA PRINTING yang beralamat di Jl. Moh. Suyudi No.34, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah yang melayani jasa percetakan seperti brosur, spanduk, undangan, dll, kemudian yang kedua yang SUMBER BAHAGIA CTCP beralamat di Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah berupa usaha jasa pembuatan plat untuk percetakan, print kaos DTF, dan cutting acrylic. Pimpinan CV. SUMBER BAHAGIA PRINTING adalah Sdr. TOMMY dengan Supervisor SUMBER BAHAGIA CTCP adalah Sdr. KIKO.
- Bahwa Jadwal layanan SUMBER BAHAGIA CTCP hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 WIB s.d 21.00 WIB, hari Sabtu pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB, hari Minggu dan tanggal merah tutup.
- Bahwa jumlah karyawan di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah 14 (empat belas) orang yaitu 1 (satu) orang Supervisor, 2 (dua) orang operator mesin CTCP, 3 (tiga) orang operator mesin DTF, 1 (satu) orang operator mesin cutting acrylic, 3 (tiga) Customer Service, 2 (dua) orang kasir, 1 (satu) orang teknisi, 1 (satu) orang kurir.
- Bahwa sebagai Customer Service jika ada customer yang membuat plat maka saksi yang menemui namun pemesanan juga bisa melalui online, telepon atau chat WA.
- Bahwa CTCP adalah proses pembuatan plat cetakan dari data berupa desain yang sudah jadi kemudian diproses menjadi plat seng menggunakan mesin CTCP.
- Bahwa mesin CTCP yang digunakan di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah AMSKY.
- Bahwa Plat seng hasil CTCP digunakan untuk dasar gambar yang dicetak pada mesin offset.
- Bahwa di SUMBER BAHAGIA CTCP menerima 2 metode penerimaan pesanan untuk pembuatan plat yaitu sistem datang ke toko langsung dan melalui pemesanan online.
- Bahwa untuk pemesanan pembuat plat customer bisa datang langsung ke SUMBER BAHAGIA CTCP dengan membawa flashdisk

Halaman 33 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau media penyimpanan lain yang memuat file desain yang akan dibuat plat dan selanjutnya kemudian diserahkan kepada Customer Service, kemudian file desain dibuka di komputer Customer Service dan customer menyampaikan mengenai jumlah cetak plat, jumlah separasi warna, ukuran plat, dan apakah hasil pengerjaan plat akan diambil atau dikirim, jika via pesan online yaitu customer berkomunikasi dengan Customer Service melalui telepon atau whatsapp selanjutnya customer mengirim file desain melalui email CV SUMBER BAHAGIA CTCP beserta informasi pembuatan plat dan menyampaikan apakah hasil pembuatan plat akan diambil atau dikirim, pemesanan via online sendiri kami berikan khusus untuk customer langganan kami, akan tetapi jika bukan customer langganan pihak pemesan harus membayar DP terlebih dahulu.

- Bahwa mekanisme proses pencetakan plat di SUMBER BAHAGIA CTCP Semarang adalah sebagai berikut :

1. Costumer datang secara langsung, telepon, atau via chat wa (nomor kantor 085800009863) dengan Costumer Service.
2. Customer Service menanyakan kepada costumer hasil pengerjaan plat akan diambil atau dikirim.
3. Customer Service menerima softcopy desain format COREL DRAW (Cdr) dari Costumer yang diterima melalui chat wa nomor 085800009863, email sumberbahagiactcp@gmail.com atau flasdisk atau media penyimpanan lainnya.
4. Softcopy Cdr tersebut oleh Costumer Service dibuka di computer Costumer Service dengan software COREL DRAW lalu Costumer Service merubah ukuran panjang, lebar dan unlegth softcopy desain sesuai permintaan costumer, memberi data warna yang akan digunakan (C,Y,M,K) sesuai permintaan Customer tapi apabila satu warna tidak diberi data warna, memberi tulisan nama costumer sesuai nama yang diberikan costumer, memberi tulisan nama file sesuai nama file softcopy desain format COREL DRAW dari Costumer, memberi tulisan tanggal pembuatan plat, memberi tulisan komputer yang digunakan, memberi tulisan SUMBER BAHAGIA JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA : 0858 0000 9863 menggunakan COREL DRAW yang

Halaman 34 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi simpan menjadi format POSTSCRIPT dan menambahi nama file dengan kata "OK".

5. Customer Service membuat surat perintah kerja menggunakan COREL DRAW. Surat perintah kerja tersebut berisi tangkapan layar desain saat dibuka di COREL DRAW, nama file, ukur plat yang akan digunakan, ukuran unleg, plat akan diambil atau diantar. Surat Perintah Kerja tersebut lalu oleh Costumer Service diberikan kepada Operator Mesin CTCP.

6. Desain dengan format POSTSCRIPT, oleh Costumer Service dibuka dengan aplikasi NAVIGATOR untuk memisahkan warna sehingga Desain dengan format POSTSCRIPT akan berubah menjadi format TIF selanjutnya operator CTCP berdasarkan format TIF tersebut membuat plat CTCP.

7. Plat yang sudah dibuat oleh operator Mesin CTCP diberikan kepada Customer Service, lalu plat tersebut oleh Customer Service diberikan kepada Kasir atau diserahkan langsung kepada Costumer setelah Costumer selesai membayar di kasir.

- Bahwa untuk plat dengan tulisan SUMBER BAHAGIA JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA: 0858 0000 9863 adalah plat hasil cetakan dari CV Sumber Bahagia, sedangkan yang tidak ada tulisan Sumber Bahagia bukan hasil cetakan CV Sumber Bahagia dan saksi tidak tahu berasal dari mana.

- Bahwa terkait barang bukti yaitu berupa Plat cetakan pita cukai dengan tulisan SUMBER BAHAGIA JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA: 0858 0000 9863 dengan tulisan lainnya sebagai berikut :

- Sodiq Plate Kotak Save 1 28.04.2022 Pc3
- Sodiq Plate Kotak Save 2 28.04.2022 Pc3
- Sodiq Panjang Plat 2 Save 10.05.2022 Pc-2
- Sodiq Panjang Plat 1 Save 10.05.2022 Pc-2
- Mas Sodiq-Panjang Sumbagun00_Bayikem00 21 05 22 Pc-2
- Mas Sodiq-Panjang Sumbagun00_Bayikem00 21 05 22 Pc-2
- Mas Sodiq-Plate Kotak Save 1 Revisi 23 05 22 Pc-2

Halaman 35 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mas Sodiq-Plate Koyak Save 2 Revisi 23 05 22 Pc-2
- i. Mas Sodiq-Panjang Plat 2 23 05 22 Pc-2
- j. Mas Sodiq-Panjang Plat 1 23 05 22 Pc-2
- k. Mas Sodiq-Person Panjang Baru 23 05 22 Pc 2
- l. Mas Sodiq-Person Panjang Baru 23 05 22 Pc 2
- m. Mas Sodiq-Person Suud 23 05 22 Pc-2
- Bahwa maksud dari tulisan tersebut, contoh untuk tulisan "SODIQ – plate kotak save 2 – 28.04.2022 PC-3" dibuat sesuai prosedur yang berlaku di SUMBER BAHAGIA CTCP dengan maksud sebagai berikut
 - 1) SODIQ = Nama Costumer (nama yang diberikan oleh costumer);
 - 2) Plate kotak save 2 = Nama file softcopy desain format COREL DRAW yang diterima dari Costumer;
 - 3) 28 April 2022 = Tanggal pembuatan plat;
 - 4) PC-3 = Komputer nomor 3 yang digunakan oleh Customer Service saat melayani Costumer;
- Bahwa Customer Service yang melayani atas pembuatan plat cetakan pita cukai adalah saksi namun untuk yang tanggal 28 April 2022 Customer Service bukan saksi.
- Bahwa operator Mesin CTCP yang memproses pembuatan plat ada 2 orang, pertama Sdr. ZAIB yang kerja mulai pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB dan kedua Sdr. TIAR yang kerja mulai pukul 10.00 WIB s.d 21.00 WIB;
- Bahwa selain plat yang dibuat tanggal 28 April 2022 Saksi tidak tahu pemesannya siapa, tapi untuk tanggal lainnya dipesan oleh sdr SODIQ.
- Bahwa selain tanggal-tanggal sesuai pada plat cetakan pita cukai tersebut, sdr SODIQ datang untuk membuat plat pada tanggal lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa Plat cetakan pita cukai dengan tulisan SUMBER BAHAGIA JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA: 0858 0000 9863 dengan tulisan lainnya sebagai berikut :
 - 1. Sodiq Panjang Plat 2 Save 10.05.2022 Pc-2
 - 2. Sodiq Panjang Plat 1 Save 10.05.2022 Pc-2

Halaman 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mas Sodiq-Panjang Sumbagun00_Bayikem00 21 05 22 Pc-2
4. Mas Sodiq-Panjang Sumbagun00_Bayikem00 21 05 22 Pc-2
5. Mas Sodiq-Plate Kotak Save 1 Revisi 23 05 22 Pc-2
6. Mas Sodiq-Plate Koyak Save 2 Revisi 23 05 22 Pc-2
7. Mas Sodiq-Panjang Plat 2 23 05 22 Pc-2
8. Mas Sodiq-Panjang Plat 1 23 05 22 Pc-2
9. Mas Sodiq-Person Panjang Baru 23 05 22 Pc 2
10. Mas Sodiq-Person Panjang Baru 23 05 22 Pc
11. Mas Sodiq-Person Suud 23 05 22 Pc-2

- Bahwa Ukuran plat yang digunakan adalah 571 mm x 510 mm dengan biaya pembuatan plat yang dikenakan kepada sdr SODIQ adalah Rp. 24.200 per platnya.
- Bahwa setiap order di SUMBER BAHAGIA CTCP di buatkan Invoice/kwitansi sehingga atas pesanan pembuatan plat cetakan pita cukai dari SODIQ ada invoicennya, saat ini arsip Invoice/kwitansi berada di KIKO HARTANTO selaku Kepala SUMBER BAHAGIA CTCP.
- Bahwa saksi tidak tahu jika plat cetakan pita cukai yang dilakukan oleh sdr SODIQ di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah plat cetakan untuk membuat pita cukai.
- Bahwa Softcopy file desain format CDR yang diserahkan oleh sdr SODIQ untuk pembuatan plat cetakan pita cukai masih disimpan di SUMBER BAHAGIA CTCP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrol terhadap plat yang dibuat di SUMBER BAHAGIA CTCP.
- Bahwa setiap pesanan pembuatan plat diproses secara langsung tanpa melalui tahapan permintaan izin kepada saksi Kiko atau saksi Tommy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan membuat/mencetak pita cukai selain dilakukan oleh Konsorsium Perum PERURI adalah tindakan pemalsuan dan melanggar hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya larangan terkait pembuatan plat cetakan yang berpotensi disalah gunakan atau

Halaman 37 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum seperti uang, pita cukai, akta, dan dokumen negara lain di SUMBER BAHAGIA CTCP.

- Bahwa terhadap plat cetakan pita cukai maksud dari tulisan "2022/01/27 10:40 x" pada bagian belakang plat saksi tidak mengetahui
- Bahwa pembuatan plat oleh operator mesin CTCP memakan waktu kurang lebih sekitar 1 menit per plat nya untuk ukuran plat 570x510 mm, sedangkan untuk ukuran plat yang lebih besar 1030x800mm memakan waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk setiap platnya. Operator mesin CTCP tidak memeriksa detail plat yang dibuat, melainkan hanya mengecek kualitas hasil cetakan pada plat.
- Bahwa saksi tidak menerima upah atas pembuatan plat dari Costumer SODIQ.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Mansur dan saksi Sodiq.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Kiko Hartanto Bin Edi Kushartanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitannya dengan perkara pita cukai palsu, dimana terdakwa Emil dan sdr Eko Heru pernah mencetak plate di CV Sumber Bahagia.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Emil telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon)
- Bahwa saksi sebagai Kepala Tokodi CV Sumber Bahagia CTCP bertugas adalah memastikan proses pekerjaan di SUMBER BAHAGIA CTCP tidak ada kendala, membuat rekap absensi, membuat rekap lembur, membuat laporan stok barang
- Bahwa CV. SUMBER BAHAGIA PRINTING bergerak di bidang jasa digital printing, dimana CV Sumber Bahagia memiliki 2 lokasi tempat usaha, yang pertama SUMBER BAHAGIA PRINTING yang beralamat di Jl. Moh. Suyudi No.34, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah yang melayani jasa percetakan seperti

Halaman 38 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brosur, spanduk, undangan, dll, kemudian yang kedua yang SUMBER BAHAGIA CTCP beralamat di Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah berupa usaha jasa pembuatan plat untuk percetakan, print kaos DTF, dan cutting acrylic. Pimpinan CV. SUMBER BAHAGIA PRINTING adalah Sdr. TOMMY dengan Supervisor SUMBER BAHAGIA CTCP adalah Sdr. KIKO.

- Bahwa Jadwal layanan SUMBER BAHAGIA CTCP hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 WIB s.d 21.00 WIB, hari Sabtu pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB, hari Minggu dan tanggal merah tutup.
- Bahwa jumlah karyawan yang teradapat di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah 14 (empat belas) orang yaitu 1 (satu) orang Supervisor, 2 (dua) orang operator mesin CTCP, 3 (tiga) orang operator mesin DTF, 1 (satu) orang operator mesin cutting acrylic, 3 (tiga) Customer Service, 2 (dua) orang kasir, 1 (satu) orang teknisi, 1 (satu) orang kurir.
- Bahwa CTCP adalah singkatan dari Computer To Conventional Plate yaitu proses pembuatan plat cetakan dari data berupa desain yang sudah jadi kemudian diproses menjadi plat seng menggunakan mesin CTCP.
- Bahwa Plat seng hasil CTCP digunakan untuk dasar gambar yang dicetak pada mesin offset, dimana biasanya untuk 1 (satu) cetakan membutuhkan 4 (empat) plat yaitu plat untuk warna CMYK atau Cyan (biru) Magenta(merah) Yellow (kuning) dan Key (hitam).
- Bahwa di SUMBER BAHAGIA CTCP menerima 2 metode penerimaan pesanan untuk pembuatan plat yaitu sistem datang ke toko langsung dan melalui pemesanan online:
 1. Untuk datang langsung, customer datang ke SUMBER BAHAGIA CTCP dengan membawa flashdisk atau media penyimpanan lain yang memuat file desain yang akan dibuat plat dan selanjutnya diserahkan kepada Customer Service, kemudian file desain dibuka di komputer Customer Service dan customer menyampaikan mengenai jumlah cetak plat, jumlah separasi warna, ukuran plat, dan apakah hasil pengerjaan plat akan diambil atau dikirim;
 2. Kemudian via pesan online yaitu customer berkomunikasi dengan Customer Service melalui telepon atau whatsapp

Halaman 39 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya customer mengirim file desain melalui email CV SUMBER BAHAGIA CTCP beserta informasi pembuatan plat dan menyampaikan apakah hasil pembuatan plat akan diambil atau dikirim, pemesanan via online sendiri kami berikan khusus untuk customer langganan kami, akan tetapi jika bukan customer langganan pihak pemesan harus membayar terlebih dahulu.

- Bahwa adapun awal mula proses pencetakan plat di SUMBER BAHAGIA CTCP Semarang adalah :

- a. Costumer datang secara langsung, telepon, atau via chat wa (nomor kantor 085800009863) dengan Costumer Service;
- b. Customer Service menanyakan kepada costumer hasil pengerjaan plat akan diambil atau dikirim;
- c. Customer Service menerima softcopy desain format COREL DRAW (Cdr) dari Costumer yang diterima melalui chat wa nomor 085800009863, email sumberbahagiactcp@gmail.com atau flasdisk atau media penyimpanan lainnya;
- d. Softcopy Cdr tersebut oleh Costumer Service dibuka di komputer Costumer Service dengan software COREL DRAW lalu Costumer Service merubah ukuran panjang, lebar dan unleggh softcopy desain sesuai permintaan costumer, memberi data warna yang akan digunakan (C,Y,M,K) sesuai permintaan Customer tapi apabila satu warna tidak diberi data warna, memberi tulisan nama costumer sesuai nama yang diberikan costumer, memberi tulisan nama file sesuai nama file softcopy desain format COREL DRAW dari Costumer, memberi tulisan tanggal pembuatan plat, memberi tulisan komputer yang digunakan, memberi tulisan SUMBER BAHAGIA JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA : 0858 0000 9863 menggunakan COREL DRAW yang kemudian Customer Service simpan menjadi format POSTSCRIPT dan menambahi nama file dengan kata "OK";
- e. Customer Service membuat surat perintah kerja menggunakan COREL DRAW. Surat perintah kerja tersebut berisi tangkapan layar desain saat dibuka di COREL DRAW, nama file, ukurat plat yang akan digunakan, ukuran unleggh, plat akan

Halaman 40 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil atau diantar. Surat Perintah Kerja tersebut lalu oleh Costumer Service diberikan kepada Operator Mesin CTCP.

f. Desain dengan format POSTSCRIPT, oleh Costumer Service dibuka dengan aplikasi NAVIGATOR (aplikasi untuk mencetak plat) untuk memisahkan warna sehingga Desain dengan format POSTSCRIPT akan berubah menjadi format TIF. Lalu Desain format TIF tersebut dibuka oleh operator mesin menggunakan aplikasi bawaan mesin CTCP lalu proses expose yaitu proses pencetakan desain pada plat CTCP dengan metode laser. Selanjutnya plat yang selesai diexpose dicuci menggunakan bahan kimia GOM dan Developer yang dicampur dengan air menggunakan mesin prosessor, hingga gambar yang dicetak pada plate muncul per warnanya.

g. Plat yang sudah dibuat oleh operator Mesin CTCP diberikan kepada Customer Service, lalu plat tersebut oleh Customer Service diberikan kepada Kasir atau diserahkan langsung kepada Costumer setelah Costumer selesai membayar di kasir

- Bahwa terhadap barang bukti 27 (dua puluh tujuh) plat cetakan pita cukai dengan tulisan Sumber Bahagia JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA : 0858 0000 9863 adalah cetakan dari Sumber Bahagia namun plat yang tidak ada tulisan tersebut bukan dari Sumber Bahagia dan saksi tidak tahu cetakan tersebut produk dari mana.

- Bahwa cetakan pita cukai dengan tulisan SUMBER BAHAGIA JL. TAMAN SETERAN BARAT NO.14 (024) 8640 5573 WA : 0858 0000 9863 dengan tulisan lainnya sebagai berikut :

1. Sodiq Plate Kotak Save 1 28.04.2022 Pc3
2. Sodiq Plate Kotak Save 2 28.04.2022 Pc3
3. Sodiq Panjang Plat 2 Save 10.05.2022 Pc-2
4. Sodiq Panjang Plat 1 Save 10.05.2022 Pc-2
5. Mas Sodiq-Panjang Sumbagun00_Bayikem00 21 05 22 Pc-2
6. Mas Sodiq-Panjang Sumbagun00_Bayikem00 21 05 22 Pc-2
7. Mas Sodiq-Plate Kotak Save 1 Revisi 23 05 22 Pc-2

Halaman 41 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mas Sodiq-Plate Kotak Save 2 Revisi 23 05 22 Pc-2
 9. Mas Sodiq-Panjang Plat 2 23 05 22 Pc-2
 10. Mas Sodiq-Panjang Plat 1 23 05 22 Pc-2
 11. Mas Sodiq-Person Panjang Baru 23 05 22 Pc 2
 12. Mas Sodiq-Person Panjang Baru 23 05 22 Pc 2
 13. Mas Sodiq-Person Suud 23 05 22 Pc-2
- Bahwa saksi tidak tahu apabila plat tersebut dibuat untuk mencetak pita cukai.
 - Bahwa untuk pembuatan plat oleh operator mesin CTCP memakan waktu kurang lebih sekitar 1 menit per plat nya untuk ukuran plat 570x510 mm, sedangkan untuk ukuran plat yang lebih besar 1030x800mm memakan waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk setiap platnya. Operator mesin CTCP tidak memeriksa detail plat yang dibuat, melainkan hanya mengecek kualitas hasil cetakan pada plat.
 - Bahwa maksud tulisan "SODIQ – plate kotak save 2 – 28.04.2022 PC-3" adalah sebagai berikut :
 - SODIQ = Nama Costumer (nama yang diberikan oleh Costumer)
 - Plate kotak save 2 = Nama file softcopy desain format COREL DRAW yang diterima dari Costumer;
 - 28.04.2022 = Tanggal pembuatan plat;
 - PC-3 = Komputer nomor 3 yang digunakan oleh Customer Service saat melayani Costumer;
 - Bahwa Customer yang memesan plat tersebut sesuai tulisan pada plat adalah SODIQ.
 - Bahwa tulisan pada bagian belakang plat tersebut adalah tanggal pembuatan plat CTCP kosong dari pabrik di CHINA, pada plat tersebut tertulis tanggal pembuatan pada 27 Januari 2022 pukul 10:40 waktu setempat, tanggal tersebut kami gunakan sebagai acuan kualitas plat karena setelah 1 (satu) tahun biasanya plat mengalami penurunan kualitas sehingga kami mengontrol penyimpanan plat berdasarkan tanggal tersebut.
 - Bahwa biaya ongkos yang dibebankan kepada konsumen untuk pesanan sdr SODIQ menggunakan ukuran 570x510 dengan harga Rp.24.200,00 (dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) per plat

Halaman 42 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada order di SUMBER BAHAGIA CTCP kami buat Invoice/kwitansi sehingga atas pesanan pembuatan plat cetakan pita cukai dari sdr SODIQ ada invoicenya, saat ini arsip Invoice/kwitansi berada pada saksi selaku kepala toko.
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr SODIQ dan saksi tidak memiliki kontak person dari SODIQ
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembuatan plat cetakan yang dilakukan oleh sdr SODIQ di SUMBER BAHAGIA CTCP adalah plat cetakan pita cukai.
- Bahwa saksi melakukan kontrol kualitas pembuatan plat secara sampling utamanya terhadap plat yang pertama dibuat.
- Bahwa setiap pesanan pembuatan plat diproses secara langsung tanpa melalui tahapan permintaan izin kepada saksi
- Bahwa saksi tidak terlalu memahami tentang ketentuan cukai, namun setahu SAKSI setiap kegiatan pemalsuan dokumen yang dicetak negara merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa SUMBER BAHAGIA PRINTING sudah membuat tulisan bahwa kami menolak atau tidak menerima Pemalsuan / Penggandaan / Fotocopy Dokumen Negara, Surat Tanah, Sertifikat, dan lain sebagainya, namun karena kami belum memahami ketentuan cukai tulisan tersebut akan kami tambahkan tentang pemalsuan cukai, pada intinya SUMBER BAHAGIA CTCP berkomitmen menolak segala bentuk pemalsuan dan kegiatan apapun yang melanggar hukum.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT, saksi Eko Heru dan terdakwa Emil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Agus Permadi Bin Sukardi dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitannya dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan pita cukai yang dilakukan terdakwa Emil bersama saksi Eko Heru dan saksi Muh Mansur.

Halaman 43 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Emil, saksi Eko Heru dan saksi Muh Mansur.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Emil telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) namun untuk kronologisnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi bekerja di CV NURJAYA BIG SEMARANG dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan BIGS CTCP.
- Bahwa CV NURJAYA BIG SEMARANG bergerak di bidang jasa pembuatan plate CTCP untuk cetak offset dengan nama toko BIGS CTCP yang beralamat di Jl. Karanganyar No. 18 Kota Semarang yang beroperasi sejak tahun 2013.
- Bahwa Pemilik dari CV NURJAYA BIG SEMARANG dan toko BIG'S CTCP SEMARANG adalah Saudara SARDJONO WIDJAJA yang tinggal di Jakarta, untuk tanggung jawab dan operasional BIG'S CTCP SEMARANG dipercayakan kepada saksi selaku pimpinan BIG'S CTCP SEMARANG.
- Bahwa tanggung jawab saksi selaku pimpinan adalah memonitor operasional dan keuangan BIGS CTCP kepada pemilik.
- Bahwa CTCP adalah singkatan dari Computer To Conventional Plate yaitu proses pembuatan plat untuk cetakan offset dari file desain menjadi plate siap cetak menggunakan mesin laser CTCP.
- Bahwa Jumlah karyawan yang teradapat di BIG'S CTCP SEMARANG adalah 14 (empat belas) orang yaitu 2 (dua) orang operator Mesin, 2 (dua) Customer Service, 2 (dua) orang Accounting, 4 (empat) orang operator komputer, 2 (dua) orang Kurir, 1 (satu) orang kebersihan, dan 1 (satu) orang Pimpinan.
- Bahwa untuk mekanisme pemesanan untuk pembuatan plat cetakan di BIG'S CTCP SEMARANG adalah sbb :
 - a. Pada BIG'S CTCP SEMARANG pelanggan datang langsung ke BIG'S CTCP SEMARANG dan menyerahkan file jadi (tanpa proses edit) kepada customer service menggunakan flashdisk dengan menyampaikan ukuran dan jumlah plat yang

Halaman 44 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuat, selanjutnya kepada customer service membuat catatan pesanan dan diserahkan ke operator komputer;

b. Operator komputer membuka file dan menyesuaikan desain ke ukuran yang dibuat plat, selanjutnya operator komputer mengirim file ke operator mesin, setelah hasil cetakan jadi Customer Service mengambil hasil plat dan membuat nota;

c. Setelah terdapat nota kemudian pelanggan membayar biaya ke Customer Servis dan plat bisa dibawa atau kami juga bisa mengantar menggunakan kurir;

d. Khusus percetakan besar yang sudah menjadi langganan, BIG'S CTCP SEMARANG menyediakan pemesanan via online yaitu file dikirim menggunakan email dan hasil plat dikirim atau diambil.

- Bahwa adapun proses pembuatan plat di BIG'S CTCP SEMARANG Semarang adalah sbb :

a. Pertama Operator komputer menerima file dari Customer servis, selanjutnya Operator komputer menyesuaikan ukuran yang akan dicetak dan setelah sesuai file diinput ke software mesin;

b. Setelah file masuk ke antrian mesin, operator mesin memasukkan plat baru yang masih kosong ke mesin CTCP dan dimulai proses laser desain ke plat;

c. Setelah selesai proses laser plat dikeluarkan dari mesin dan dimasukkan ke mesin prosessor, selanjutnya plat diproses menggunakan chemical developer hingga gambar desain muncul di plat;

d. Kemudian plat cetakan jadi dan siap diserahkan ke pemesan

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) plat cetakan pita cukai saksi tidak tahu plat tersebut untuk mencetak apa, yang saksi ketahui barang tersebut adalah plat untuk cetakan offset dan saksi tidak tahu siapa pemilik plat cetakan pita cukai tersebut serta plat cetakan pita cukai saksi bukan merupakan hasil cetakan dari CV BIG'S CTCP dan dibuat dimana saksi tidak tahu.

Halaman 45 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) plat cetakan pita cukai tersebut tidak dibuat di BIG'S CTCP SEMARANG karena :

- 1) setiap plat yang dibuat di BIG'S CTCP SEMARANG pasti tercetak catatan di pinggir plat bertuliskan "BIG'S CTCP SEMARANG" dan tulisan "PERIKSA PELAT SEBELUM NAIK CETAK, KESALAHAN SETELAH NAIK CETAK BUKAN BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI" sedangkan 14 (empat belas) plat cetakan yang ditunjukkan kepada SAKSI tidak ada tulisan tersebut.
 - 2) Selain itu dari 14 (empat belas) plat cetakan tersebut 5 (lima) plat terdapat tulisan "AMSKY" yang berarti plat tersebut diproses menggunakan mesin CTCP merk AMSKY sedangkan BIG'S CTCP SEMARANG tidak memiliki mesin CTCP merk AMSKY melainkan menggunakan mesin CTCP merk BASYS.
- Bahwa plat cetakan pita cukai ada tulisan "UV-CTP 2021/07/18 23:39:05N H" pada bagian belakang plat maksudnya adalah plat tersebut adalah tanggal pembuatan plat UV CTCP dari pabrik.
- Bahwa saksi tidak tahu BIG'S CTCP SEMARANG pernah menerima pesanan pembuatan plat pita cukai atau tidak, karena Saksi tidak memantau setiap order secara detail, dan pesanan di BIG'S CTCP SEMARANG ditangani oleh Customer Servis dan Operator computer.
- Bahwa Ongkos yang dibebankan kepada konsumen untuk mencetak plat ukuran 570x510 seperti yang ditunjukkan di atas, BIG'S CTCP SEMARANG mematok ongkos Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per plat.
- Bahwa rata-rata permintaan pelanggan satu desain menjadi 4 (empat) plat yaitu untuk warna Cyan (biru), Magenta (merah), Yellow (kuning), dan Key (hitam), sehingga untuk 1 desain cetakan biasanya membutuhkan biaya Rp 104.000,00 (seratus empat ribu rupiah).
- Bahwa setiap order di BIG'S CTCP SEMARANG dibuatkan Invoice/kwitansi namun yang mengarsipkan setiap kwitansi adalah Saudari INDAH selaku Accounting di BIG'S CTCP SEMARANG.
- Bahwa terdapat kontrol jumlah plat yang dicetak yaitu sekitar 300 (tiga ratus) plat dalam sehari namun tidak ada kontrol hasil jadi plat.

Halaman 46 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan bimbingan kepada semua karyawan untuk tidak menerima file atau pesanan plate yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berlaku, himbauan tersebut sudah tertulis dalam SOP (point enam) perusahaan dan telah Saksi tempel larangan di BIG'S CTCP SEMARANG dengan tulisan "PERHATIAN!!! TIDAK MENERIMA PRINT FILE ATAU DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM".
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Emil, saksi Eko Heru dan saksi Muh Mansur.
- Bahwa 14 (empat belas) plat cetakan pita cukai yang ditunjukkan kepada saksi, saksi menyatakan mungkin iya mungkin tidak jika plat tersebut adalah hasil cetakan PT Bigs CTCP ada beberapa plat yang terdapat footnote bertuliskan AMSKY, dimana tulisan AMSKY tersebut adalah mesin yang dipakai untuk mencetak sedangkan BIGS CTCP tidak memiliki mesin cetak dengan merka AMSKY.
- Bahwa dari 14 (empat belas) plat cetakan pita cukai tidak ada tulisan AMSKY kemungkinan adalah plat cetakan hasil BIGS CTCP.
- Bahwa jika dalam mencetak plat pita cukai bisa saja atas permintaan customer tulisan "BIG'S CTCP SEMARANG" dan tulisan "PERIKSA PELAT SEBELUM NAIK CETAK, KESALAHAN SETELAH NAIK CETAK BUKAN BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI" tidak tercetak dalam plat makanya atas 14 (empat belas) plat cetakan pita cukai saksi ragu apakah plat tersebut hasil cetakan CV Bigs CTCP.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Indah Rosmalia Binti Alm.Suhud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Emil.
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan pita cukai yang dilakukan oleh terdakwa, bersama dengan saksi Eko Heru dan saksi Muh Mansur.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Emil telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul

Halaman 47 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) namun untuk kronologisnya saksi tidak tahu

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 petugas Bea dan Cukai datang ke rumah Saksi di dengan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan untuk melakukan penggeledahan atas rumah Saksi dan akhirnya ditemukan barang berupa

1. 1 (satu) buah adapter komputer memory;
2. 1 (satu) buah MMC kapasitas 256 gb;
3. 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;
6. 1 (satu) karton kertas warna putih;
7. 1 (satu) package berisi alumunium foil;
8. 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu;
9. 1 (satu) buah kartu giro BRI;
10. 1 (satu) lembar Hot Stamping Foil
11. 2 (dua) buah Penggaris Besi
12. 2 (dua) buah pisau pemotong;
13. 1 (satu) buah gunting;
14. 1 (satu) buah setrika listrik;
15. 1 (satu) lembar surat panggilan saksi;

Dan terhadap barang-barang tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan dan sekarang dijadikan barang bukti didepan persidangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut digunakan untuk apa .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Linda Tri Pratiwi Binti Suratno Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Halaman 48 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Emil.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Eko Heru.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muh Mansur.
- Bahwa saksi Muh Mansur adalah karyawan saksi.
- Bahwa saksi adalah pemilik Percetakan CV Kalisari Offset Semarang bergerak di bidang jasa pencetakan leaflet, kalender, undangan, katalog, buku booklet dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai.
- Bahwa Jumlah karyawan yang terdapat di CV Kalisari Offset Semarang 18 (delapan belas) orang yaitu 7 (tujuh) orang operator Mesin; 1 (satu) orang sopir, 2 (dua) orang tukang potong dan 8 (delapan) orang Finishing.
- Bahwa mesin percetakan yang berada di dalam CV Kalisari Offset Semarang memiliki 6 (enam) mesin percetakan yaitu 1 (satu) unit merek Hamada, 1 (satu) unit merek SORM 72, 1 (satu) unit merek SM72, 1 (satu) unit merek OLIVER 58, 1 (satu) unit merek SM72 2 warna dan 1 (satu) unit merek OLIVER 72.
- Bahwa mekanisme percetakan di CV Kalisari Offset Semarang yaitu konsumen datang ke CV Kalisari Offset Semarang langsung bertemu dengan saksi.
- Bahwa terkait order yang akan diberikan harus menjelaskan tentang jumlah order, jenis kertas yang dipakai, mesin yang dipakai, plat cetak, jumlah warna serta biaya jasa cetak, setelah terjadi kesepakatan harga pihak konsumen akan melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sistem Down Payment (DP) terlebih dahulu sebesar 30% yang mana pembayaran tersebut dapat ditransfer melalui Rekening Bank BCA Nomor 009 130 35 65 a/n Linda Tri Pratiwi atau Rekening Bank Mandiri Nomor 90000 297 60 510 a/n Linda Tri Pratiwi.
- Bahwa untuk system Down Payment (DP) hanya kami berikan kepada konsumen yang sudah lama menjadi pelanggan kami sedangkan untuk konsumen baru kami mengharuskan untuk dibayar lunas sebelum barang kami cetak.

Halaman 49 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan kertas dan plat cetakan biasanya dari pihak konsumen, sedangkan kami menyediakan mesin dan tinta, namun kadangkala ada juga konsumen yang meminta kami untuk membelikan kertas.
- Bahwa Ongkos jasa yang kami kenakan kepada konsumen adalah sebagai berikut :
 - Untuk mesin SORM72 seharga Rp.40,00 per warna
 - Untuk mesin SM72 seharga Rp.50,00 per warna
 - Untuk mesin OLIVER58 seharga Rp.40,00 per warna.

Jadi misalkan konsumen mencetak 1 (satu) lembar leaflet terdiri atas 4 (empat) warna berarti untuk 1 (satu) lembar leaflet dengan Mesin SORM72 ongkos jasanya sebesar $Rp40,00 \times 4 = Rp160,00$ per lembar.

Namun untuk ongkos jasa dibawah 3.000 (tiga ribu) lembar saksi memberikan ongkos jasa sebagai berikut:

- Mesin SORM72 = Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- MesinSM72 = Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Mesin OLIVER58 = Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Mesin Hamada = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT bekerja di CV Kalisari Offset Semarang bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa MUHAMMAD MANSUR bekerja sebagai Operator Mesin OLIVER58 dan menerima gaji Rp.95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per hari dan uang makan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan yaitu berupa pita cukai hasil tembakau dengan rincian :
 - 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp.5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu.

Halaman 50 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu

3) 4 lembar @ 110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu

4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu

Saksi menyatakan :

- a. saksi tidak mengenali Pita Cukai Hasil Tembakau (rokok) tersebut,
 - b. saksi tidak mengenali siapa pemilik Pita Cukai Hasil Tembakau (rokok) tersebut,
 - c. saksi tidak mengenali siapa yang memuat dan dimana tempat pemuatan Pita Cukai Hasil Tembakau (rokok) tersebut ke Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL.
 - d. Bahwa saksi tidak mengenali siapa yang membuat Pita Cukai Hasil Tembakau (rokok) tersebut
 - e. Bahwa saksi tidak mengenali dimanakah lokasi pembuatan Pita Cukai Hasil Tembakau (rokok) tersebut
 - f. Bahwa saksi tidak mengenali dimanakah plate untuk membuat Pita Cukai Hasil Tembakau (rokok) tersebut sekarang berada.
- Bahwa mesin cetak Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik CV Kalisari Offset adalah milik saksi.
 - Bahwa kertas putih, pewarna cetakan dan pita cukai gagal cetak adalah bahan baku kertas, pewarna cetakan dan pita cukai gagal cetak yang disita oleh petugas Bea Cukai Semarang pada saat melakukan pengeledahan di CV Kalisari Offset Semarang.
 - Bahwa barang bukti plate yang ditemukan pada saat penggeledahan saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul

Halaman 51 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB melakukan pencetakan pita cukai palsu dengan menggunakan mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik CV Kalisari Offset.

- Bahwa saksi Muh Mansur hanya menyampaikan kepada saksi akan mengerjakan cetakan HVS.
- Bahwa saksi Muh Mansur tidak menyampaikan kepada saksi yang akan dicetak berupa pita cukai, jika saksi tahu jika barang yang akan dicetak merupakan pita cukai maka SAKSI tidak akan memperbolehkan saksi Muh Mansur untuk melakukannya.
- Bahwa pekerjaan pencetakan pita cukai palsu dengan menggunakan mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik CV Kalisari Offset yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT bukan merupakan order yang diberikan konsumen kepada CV Kalisari Offset.
- Bahwa saksi MUHAMMAD MANSUR yang langsung menerima order tersebut namun saksi tidak mengetahui identitas pihak pemberi order.
- Bahwa saksi membenarkan memang memberikan kesempatan kepada para Operator untuk mendapatkan upah tambahan dalam hal terdapat order yang langsung mereka terima dari pihak konsumen dengan catatan tidak mengganggu pekerjaan utama mereka menyelesaikan order yang diterima oleh CV Kalisari Offset, sehingga pengerjaannya pun harus dilakukan di luar jam kerja. Jam kerja di CV Kalisari Offset mulai pukul 09.00 WIB s.d 17.00 WIB.
- Bahwa saksi MUHAMMAD MANSUR minta ijin kepada saksi akan mengerjakan pekerjaan lembur dengan alasan kebutuhan ekonomi guna persalinan calon anaknya.
- Bahwa pada saksi MUHAMMAD MANSUR bilang akan melakukan pencetakan hvs dan bukan pencetakan pita cukai palsu.
- Bahwa ongkos yang akan diberikan saksi MUHAMMAD MANSUR kepada saksi atas pencetakan HVS tersebut sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun untuk ongkos jasa tersebut belum saksi terima.
- Bahwa sdr M uhammad Mansur meminta persetujuan kepada Saksi untuk mengerjakan cetakan HVS dengan menggunakan mesin

Halaman 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik CV Kalisari Offset yang dilakukan diluar jam kerja CV Kalisari Offset sudah dua kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022.

- Bahwa saksi Muh Mansur meminta persetujuan kepada saksi untuk mengerjakan cetakan HVS dengan menggunakan mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik CV Kalisari Offset yang dilakukan diluar jam kerja CV Kalisari Offset sudah dua kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022
- Bahwa atas pekerjaan pencetakan HVS dengan menggunakan mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik CV Kalisari Offset yang dilakukan diluar jam kerja CV Kalisari Offset pada tanggal 23 Mei 2022 sudah dibayarkan ongkos jasanya oleh saksi MUHAMMAD MANSUR pada tanggal 23 Mei 2022 kepada saksi yang dikirim secara transfer bank dari rekening Bank Mandiri a.n MAULIDA NURWAHYUNI ke rekening Mandiri milik saksi nomor 90000 297 60 510 sejumlah Rp. 900.000 dengan rincian sejumlah Rp. 320.000 untuk jasa pencetakan HVS sebanyak 3 rim (150.000 lembar) dengan menggunakan mesin Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 dan sisanya sejumlah Rp. 580.000 untuk pembayaran hutang atas pembelian 1 rim (500 lembar) kertas untuk dus "AYAM". Saksi menunjukan kepada Penyidik percakapan whatsapp antara Saksi (085810016060) dengan MUHAMMAD MANSUR (082223247614) terkait pemberitahuan transfer pada tanggal 23 Mei 2022 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Nova Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan BIGS CTCP sudah 10 tahun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Emil, saksi Eko Heru dan saksi Muh Mansyur.
- Bahwa saksi adalah penerima pesanan / file dan pembayaran
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah rekan saksi mendapat surat panggilan dari kantor Bea Cukai.

Halaman 53 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang ke BIGS CTCP langsung menemui Pak Yono dan Pak Yono yang menerima file pada tanggal 25 Mei 2022
- Bahwa untuk file saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk pembayaran harus ke saksi dan dilakukan di akhir ketika pesanan sudah jadi.
- Bahwa pembuatan plat kurang lebih 30 menit.
- Bahwa ada 8 plat dimana terdapat 5 desain dengan harga Rp.208.000 nama pemesan adalah Agus Naryo.
- Bahwa saksi tidak tahu jika Agus Naryo itu adalah saksi Eko Heru.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Agus Dwi Saryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan BIGS sejak tahun 2014
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Emil dan saksi Eko Heru
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Naryo sejak tahun 2021, hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa atas nama Agus Naryo yang memberikan file dari Handphone
- Bahwa setelah saksi menerima file tersebut kemudian diproses di PC lalu terakhir dicetak dimesin.
- Bahwa saksi pernah mendapat tambahan uang rokok dari saksi Eko Heru sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa 14 plat pita cukai palsu yang ditunjukan dipersidangan dapat saksi terangkan jika 14 plat tersebut ada yang buatan BIGS CTCP ada yang tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Eko Heru Soeprapto Bin Alm. Bejo Soeroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana di bidang Cukai.

Halaman 54 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Emil, tapi saksi mengenal Terdakwa Emil sebagai teman.
- Bahwa Saksi menerima pembuatan desain grafis untuk undangan, banner, brosur, bungkus makanan, bungkus rokok.
- Bahwa desain grafis tersebut Saksi buat menggunakan software COREL DRAW.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) Saksi bersama terdakwa Emil sebagai sopir dari 1 Unit KBM merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL telah ditangkap oleh Petugas dari Bea Cukai Semarang karena mengangkut 680 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu.
- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan terdakwa Emil pada tahun 2021 dalam hal pembuatan desain pita cukai dan jika berhasil akan diberi komisi.
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 terdakwa Emil menawarkan pekerjaan lagi kepada saksi untuk membantu membuat desain pita cukai karena terdakwa Emil mendapat order dari temannya dan jika berhasil saksi akan diberi komisi.
- Bahwa awalnya order pembuatan pita cukai dari Terdakwa berawal pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa Emil menghubungi saksi karena terdakwa EMIL RIFQI untuk membuat desain Plate Pita Cukai dengan rincian tulisan Rp.5050, 10BTG, ZABURIZQ00 dan Rp.5050, 10 BTG, REDBERAB00.
- Bahwa untuk mencetak pita cukai rokok tersebut sebelumnya saksi membuat desain pita cukai tersebut dengan cara: saksi terlebih dahulu mencari contoh pita cukai yang asli, lalu pita cukai asli tersebut di scan dalam bentuk gambar jpg ke computer, kemudian hasil scan tersebut oleh saksi dimasukkan ke program Corel draw untuk diedit sehingga terlihat seperti aslinya. Setelah desain tersebut jadi tahapan berikutnya adalah dibuatkan plate yang untuk mencetak pita cukai dan atas pekerjaan tersebut saksi akan mendapat upah Rp. 2.000.000,- dan

Halaman 55 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang muka saksi menerima uang muka dulu sebesar Rp.1.000.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Emil mendapat pesanan untuk membuat Pita Cukai tahun 2022 berupa : Pita Cukai personalisasi Redberab00 (bentuk panjang) sebanyak 2 Rim, Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk panjang) sebanyak 1 Rim, Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim, Pita Cukai personalisasi Zabburiz00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim dari siapa, terdakwa hanya menawarkan pekerjaan kepada saksi membuat desain dan membuat plate.
- Bahwa untuk 1 desain pita cukai hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang saksi membuat 3 buah desain dengan rincian :1 desain gambar dengan ciri burung Garuda, 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT,1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00
- Bahwa untuk 1 Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, saksi membuat 3 buah desain dengan rincian :1 desain gambar dengan ciri burung Garuda, 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM, 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00
- Bahwa hasil desainnya tersebut saksi simpan di handphone merk Sony Experia X model I3113 dengan nomor Whatsapp 08980644472 milik saksi.
- Bahwa awal mula mencetak pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak bermula pada tanggal 23 Mei 2022, terdakwa Emil mengajak saksi untuk mencetak pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak di Semarang, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Emil dan saksi berangkat dari Jepara menggunakan mobil Ertigano. pol. K-9181-AL. milik terdakwa EMIL RIFQI dengan membawa desain plate yang telah disimpan di Handphone milik terdakwa. Setelah sampai Semarang saksi dan terdakwa EMIL RIFQI terlebih dahulu membuat plate di CV SUMBER BAHAGIA CTCP yang terletak di Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Halaman 56 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat memesan Plate di CV Sumber Bahagia saksi mengaku bernama Sodik.

- Bahwa untuk menghasilkan 1 lembar pita cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, dibuat 3 buah plate dengan perincian :1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda, 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT , 1 plate berisidesain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00.
- Bahwa untuk menghasilkan 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, dibuat 3 buah plate dengan perincian :1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda, 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM, 1 plate berisi desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00.
- Bahwa setelah plate jadi sekira jam 18.30 WIB.saksi dan terdakwa EMIL RIFQI membawa plate tersebut untuk dicetak ditempat saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR yang bekerja di CV Kalisari Offset yang terletak di Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa EMIL RIFQI yang menyerahkan plate, kertas, dan tinta kepada saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR, selanjutnya saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR mencetak pita cukai menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak satu rim pita cukai SKT dengan cara memasukkan plate dan pewarna ke mesin percetakan Oliver 58 Sakurai 58x44;
- Bahwa hasil cetakan untuk Pita Cukai bentuk Panjang hasilnya sudah mirip dengan aslinya namun untuk Pita Cukai bentuk kotak belum mirip dengan aslinya sehingga terdakwa Emil meminta saksi untuk membuat desain kembali.
- Bahwa saksi kemudian membuat kembali desain pita cukai berbentuk kotak selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022, terdakwa EMIL RIFQI dan sakso dengan mengendarai mobil Ertiga no.pol. K-9181-AL

Halaman 57 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membuat plate dengandesain plate yang telah dibuat olehsaksi di CV BIGS CTPT yang terletak di Jl. Karanganyar No.18 Gabahan, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

- Bahwa setelah pembuatan plate selesai sekira jam 19.30 WIB saksi dan terdakwa Emil menuju ke tempat saksi Muh Mansur bekerja yaitu di CVKalisari Offset Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan tujuan mencetak ulang pita cukai rokok yang berbentuk kotak lalu saksu Muh Mansur dengan menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 mencerak sebanyak1 rim (500 lembar) dan hasilnya memuaskan hampir mirip seperti pita cukairokok yang asli namun warnanya sedikit kurang sesuai dan sekitar 180 lembar pita cukai yang hasilnya kurang bagus ;

Kemudian seluruh hasil cetakan yang terdiri dari : 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 , 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 , 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 , 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 diangkut ke dalam mobil Ertiga K-9181-AL untuk dibawa ke Jepara.

- Bahwa sesampainya di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 23.30 WIB, mobil Ertiga nopol K-9181-AL dihentikan oleh petugas Bea Cukai Semarang yaitu saksiCAHYA TRI , saksiRIFQY ALWY ASEGAF dan saksi TEGUH PRASETYO dan selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam mobil dan petugas sempat bertanya didalam mobil membawa apa awalnya terdakwa Emil sempat tidak mengaku namun saat dilakukan penggeladahan di dalam mobil dan petugas menemukan barang berupa pita cukai palsu lalu saksi dan terdakwa Emil dibawa ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 58 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dipercetakan terdakwa Emil menyuruh saksi Muh Mansur dengan kata-kata seperti apa karena saksi berada di luar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Rano ataupun sdr Yudi.
- Bahwa saksi tidak tahu pita cukai rokok tersebut dihologrami dimana.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Emil akan menjual kepada siapa dan bagaimana cara penjualannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi percetakan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilik lokasi percetakan tersebut mengetahui proses pencetakan pita cukai pada tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa EMIL sudah dua kali mencetak pita cukai di percetakan tersebut, tanggal 22 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pita cukai hasil tembakau. Saksi membenarkan itu pita cukai bentuk panjang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pita cukai hasil tembakau. Saksi membenarkan itu pita cukai bentuk kotak.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa plate, Saksi mengenali dan plate untuk mencetak pita cukai EMIL di percetakan di sampokong
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL mobil tersebut Saksi mengetahui karena saat itu digunakan bersama terdakwa EMIL pada tanggal 25 Mei 2022 untuk membuat plate, mencetak pita cukai rokok di Sampokong dan membawa hasil cetak pita cukai rokok yang kemudian ditindak bea dan cukai.
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa EMIL.
- Bahwa yang mengemudikan mobil nopol K-9181-AL pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 25 Mei 2022 adalah Terdakwa EMIL sedangkan Saksi ada dikursi penumpang sebelah kiri.
- Bahwa terhadap beberapa dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa untuk kegiatan mencetak pada tanggal 23 dan 25 Mei 2022 semuanya dilakukan oleh saksi Muh Mansur.

Halaman 59 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urutan plate yang digunakan pada saat pencetakan 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 sebagai berikut :

- 1) Pertama : Plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT;
- 2) Kedua : Plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda;
- 3) Ketiga : Plate berisi desain person tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Adalah Plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU,
- 2) SKT yang digunakan untuk mencetak 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 adalah plate nomor 14.
- 3) 5 (lima) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri burung Garuda yang yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota adalah Plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri burung Garuda yang digunakan untuk mencetak 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 adalah plate nomor 3.

Halaman 60 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah plat cetakan pita cukai desain RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00 yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang adalah plate dengan desain person tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00 adalah plate digunakan untuk mencetak 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022.

5) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu yang telah disita pada tanggal 26 Mei 2022 adalah Plate yang digunakan untuk mencetak 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang tersebut adalah sebanyak 2 buah plate dengan rincian 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda dan 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT.

6) 39 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang tersebut tercetak karena sebelum memulai mencetak pita cukai pasti dilakukan percobaan pencetakan, sesuai urutan akan dicoba pencetakan sesuai plate pertama yaitu Plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT apabila berhasil akan dilanjutkan pencetakan sesuai plate kedua yang berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda dan apabila berhasil akan dilanjutkan pencetakan sesuai dengan plate ketiga yang berisi desain person seperti tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00.

Jika hasil pencetakan dianggap sudah sesuai dengan yang diinginkan EMIL baru dicetak dalam jumlah banyak.

7) 4 (empat) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI

Halaman 61 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL TEMBAKAU, SKT yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota adalah Plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT yang digunakan untuk mencetak 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 adalah plate nomor 14.

8) 5 (lima) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri burung Garuda yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (plat pita cukai tersebut telah dinomori 3, 10, 15, 17, 27) adalah Plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri burung Garuda yang digunakan untuk mencetak 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 adalah plate nomor 3 (41x3).

9) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu yang telah disita pada tanggal 26 Mei 2022 adalah Plate yang digunakan untuk mencetak 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak tersebut dicetak menggunakan 1 plate saja yaitu plate desain gambar dengan ciri burung Garuda atau desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM. 120 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak tersebut tercetak karena sebelum memulai mencetak pita cukai pasti dilakukan percobaan pencetakan. Setelah cetakan dianggap sudah sesuai dengan yang diinginkan EMIL baru dicetak dalam jumlah banyak. Sampai dengan terakhir dicetak di percetakan Sampokong pada tanggal 25 Mei 2022,

Halaman 62 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak hasil cetakannya dianggap belum sesuai dengan yang diinginkan EMIL.

10) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu yang telah disita pada tanggal 26 Mei 2022.

11) 6 (enam) buah plat cetakan pita cukai berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (plat pita cukai tersebut telah dinomori 2, 8, 18, 19, 20,25) adalah plate cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM yang digunakan untuk mencetak 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 adalah plate nomor 8.

12) 27 (dua puluh tujuh) plat cetakan pita cukai berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (plat pita cukai tersebut telah dinomori dari nomor 1 s.d nomor 27 adalah plate yang sudah digunakan mempunyai ciri yitu dikedua ujung sisinya sudah tertetekuk, dari 27 plate tersebut ada 16 plate yang sudah digunakan yaitu plate nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 24, 25, 26 dan 27 sedangkan plate yang belum digunakan bentuknya masih rata yaitu plate nomor 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23.

13) barang bukti berupa 3 (tiga) unit CPU Komputer; 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse, 1 (satu) unit Monitor yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 27 Mei 2022 di rumah saksi LU'ATUL JANNAH Sengonbugel RT. 005/RW. 002 Kel. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Provinsi Jawa

Halaman 63 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Milik saksi namun tidak saksi gunakan untuk membuat desain pita cukai, dikarenakan komputer tersebut tidak kuat untuk mendesain pita cukainya. Komputer itu hanya Saksi gunakan untuk kerjaan sehari-hari seperti mendesain undangan, bungkus makanan atau snack.

14) barang bukti berupa 2 (dua bendel) kertas berwarna putih yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sebagai berikut : 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu; 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu, 4 lembar @ 110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu, 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu.

15) barang bukti berupa 2 (dua bendel) kertas berwarna putih yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Saksi tidak tahu spesifikasi kertas, yang tahu Terdakwa EMIL dan MANSUR.

16) barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Saksi tidak tahu terkait penggunaan pewarna cetakan tersebut, yang tahu Sdr. MANSUR.

- Bahwa dari 27 plat cetakan pita cukai tersebut yang membuat desainnya adalah Saksi semuanya.

Halaman 64 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat desain pita cukai dari 27 Plate tersebut adalah terdakwa EMIL.
- Bahwa saksi dan terdakwa Emil Sudah sekitar 3-4 kali mencetak plate untuk pembuatan pita cukai hasil tembakau di tempat tersebut terakhir tanggal 23 Mei 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan kertas yang digunakan untuk mencetak pita cukai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi kertas yang digunakan untuk mencetak pita cukai tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Muhammad Mansur Bin Alm. Mat Sumirat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak 2018 s.d sekarang sebagai Operator CV Kalisari Offset Semarang adapun pekerjaan saksi yaitu mencetak kalender, kemasan dus, brosur, majalah dari kertas dengan menggunakan mesin Oliver 58;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pita cukai hasil tembakau (rokok) palsu;
- Bahwa adapun kronologis dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di CV Kalisari Offset Semarang sebagai berikut:
 - 1) Sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa Emil melalui WhatsApp yang intinya Terdakwa Emil mau mengambil dompet nya yang ketinggalan di dalam Kantor CV Kalisari Offset. Saksi balas Saksi tidak bisa datang malam itu, Saksi bilang kalau dompet tertinggal di dalam CV Kalisari Offset maka akan aman, dan Saksi akan datang ke kantor esok hari;
 - 2) Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi datang ke kantor CV Kalisari Offset dan sudah ada Petugas Bea Cukai. Kemudian Petugas Bea Cukai memperkenalkan diri kepada Saksi meminta penjelasan kepada Saksi terkait Pita Cukai yang dibuat oleh EMIL di CV Kalisari Offset kemarin;

Halaman 65 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Selanjutnya dengan didampingi oleh Ketua RT setempat Saksi beserta Petugas Bea dan Cukai masuk kedalam percetakan;
- 4) Kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin dan hasil cetakan yang berada di dalam percetakan;
- 5) Petugas Bea Cukai akhirnya menyegel mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44, membawa plat cetak pita cukai, tinta dan kertas bekas percetakan;
- 6) Selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Bea Cukai Semarang untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pita cukai hasil tembakau Saksi mengenalinya. Pita Cukai tersebut adalah pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak sejumlah 680 lembar yang Saksi buat di percetakan CV Kalisari Offset pada tanggal 25 Mei 2022
- Bahwa pita cukai tersebut milik Terdakwa EMIL.
- Bahwa yang memuat pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak sejumlah 680 lembar tersebut ke dalam mobil K-9181-AL pada tanggal 25 Mei 2022 adalah Terdakwa EMIL. Pita cukai tersebut dimuat di depan tempat percetakan CV Kalisari Offset.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat desain pita cukai tersebut.
- Bahwa pita Cukai tersebut dibuat di percetakan CV Kalisari Offset.
- Bahwa plate untuk membuat Pita Cukai Hasil Tembakau tersebut berada di dalam percetakan CV Kalisari Offset namun sekarang sudah disita .
- Bahwa saksi tidak tahu Pita Cukai Hasil Tembakau tersebut melanggar ketentuan.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencetak pita cukai hasil tembakau (rokok) desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak tersebut adalah Terdakwa EMIL.
- Bahwa upah yang didapat dari mencetak pita cukai hasil tembakau (rokok) desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak, untuk upah tergantung banyak sedikitnya barang yang Saksi kerjakan. Selama bekerjasama dengan Terdakwa EMIL Saksi memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi

Halaman 66 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membeli kertas sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selebihnya untuk ongkos cetak sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EMIL sekitar tahun 2020 di tempat percetakan Lensa alamat Ketilang, Semarang. Kemudian Terdakwa EMIL menghubungi Saksi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sehabis lebaran 2022. Pada saat itu Terdakwa EMIL mengatakan meminta tolong kepada Saksi untuk mencetakkan pita cukai. Dan Saksi menjawab "Insyallah kalau saya ada waktu".

Kemudian sekitar satu (1) minggu yang lalu EMIL datang ke percetakan CV Kalisari Offset bersama temannya dengan membawa kertas, tinta dan plat untuk mencetak pita cukai.

- Bahwa saksi mencetak pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa EMIL sore sampai malam hari.

- Bahwa saksi membenarkan tangkapan layar google maps sebuah bangunan alamat Jalan Gedung Baru Batu Utara V adalah tempat saksi melakukan pencetakan pita cukai pada tanggal 25 Mei 2022.

- Bahwa pemilik lokasi percetakan tersebut adalah Ibu LINDA;

- Bahwa pemilik lokasi percetakan tersebut tidak mengetahui proses pencetakan pita cukai pada tanggal 25 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa EMIL mencetak pita cukai di percetakan tersebut 2 kali, tanggal 22 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa mesin cetak oliver, saksi mengenalinya itu mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 yang digunakan untuk mencetak pita cukai pesanan Terdakwa EMIL.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa plate. Saksi mengenali karena plate tersebut adalah plate untuk mencetak pita cukai Terdakwa EMIL.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kertas putih, pewarna cetakan dan pita cukai gagal cetak. Saksi mengenali tersebut adalah bahan baku kertas, pewarna cetakan dan pita cukai gagal cetak.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL. SAKSI mengenali mobil tersebut, itu adalah mobil nopol K-9181-AL yang digunakan EMIL

Halaman 67 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Mei 2022 saat mencetak pita cukai rokok di CV Kalisari Offset dan membawa hasil cetak pita cukai rokok dan pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa EMIL.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil tersebut pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 25 Mei 2022.

- Bahwa peran Terdakwa EMIL dalam pembuatan pita cukai rokok palsu adalah memerintahkan Saksi untuk mencetak Pita Cukai di percetakan CV Kalisari Offset.

- Bahwa pada akhir tahun 2021 Sdr. EMIL menghubungi saksi menggunakan telfon whatsapp yang pada intinya meminta saksi untuk mencetakkan pita cukai namun saksi menolak karena saksi belum pernah mendapat order percetakan seperti itu sebelumnya, kemudian Terdakwa EMIL menghubungi saksi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sehabis lebaran 2022. Pada saat itu Terdakwa EMIL mengatakan meminta tolong kepada saksi untuk mencetakkan pita cukai dan saksi menjawab "Insyallah kalau saya ada waktu"

- Bahwa sekitar satu (1) minggu yang lalu Terdakwa EMIL datang ke percetakan CV Kalisari Offset bersama temannya dengan membawa kertas, tinta dan plat untuk mencetak pita cukai.

- Bahwa terkait waktu saksi mencetak pita cukai yaitu sore sampai malam hari karena Terdakwa EMIL biasanya datang ke percetakan setelah maghrib atau sekitar pukul 18.00 WIB.

- Bahwa saksi dan Terdakwa EMIL mencetak pita cukai di percetakan CV Kalisari Offset yaitu pada tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022

- Bahwa adapun kegiatan pencetakan pita cukai atas permintaan Terdakwa EMIL pada tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut berawal :

- 1) Sekitar tanggal 23 Mei 2022 Saksi dihubungi Terdakwa EMIL yang menyampaikan akan mencoba mencetak pita cukai di percetakan CV Kalisari Offset tempat Saksi bekerja, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Emil tiba di percetakan CV Kalisari Offset bersama terdakwa EKO;

- 2) Pada saat itu Terdakwa EMIL datang membawa PLAT, Kertas, dan Tinta untuk mencetak pita cukai, kemudian Saksi

Halaman 68 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba cetak pita cukai tersebut menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 dengan hasil kurang lebih 50 sampai 100 lembar, namun Terdakwa Emil menyampaikan bahwa hasil cetaknya kurang bagus;

- 3) Pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa EMIL menyampaikan akan mencetak lagi pita cukai di percetakan CV Kalisari Offset, kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa EMIL tiba sekitar pukul 18.00 WIB Bersama Saudara EKO, kegiatan pencetakan dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai 23.00 WIB dengan hasil cetak pita cukai bentuk panjang sejumlah 1 Rim atau 500 Lembar dengan hasil cetakan bagus, dan beberapa lembar pita cukai yang gagal cetak dan cetakan yang hasilnya kurang bagus.
 - 4) Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa EMIL dan terdakwa EKO pulang dari CV Kalisari Offset dengan membawa seluruh hasil cetakan yang diangkut menggunakan mobil milik Saudara EMIL
- Bahwa pada 25 Mei 2022 setelah selesai mencetak pita cukai palsu merk ZABURIZQ00 sebanyak 1 Rim Saksi menerima uang dari Terdakwa EMIL secara tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos cetak dan upah Saksi, serta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer untuk pembelian kertas.
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Sdri. LINDA selaku pemilik CV Kalisari Offset untuk meminta ijin melakukan lembur untuk melakukan pencetakan HVS dari pembeli saksi sendiri menggunakan mesin OLIVER, kemudian Sdri. LINDA memperbolehkan saksi menggunakan mesin tersebut untuk mencetak orderan yang saksi peroleh.
 - Bahwa Sdri. LINDA tidak mengetahui jika saksi menggunakan mesin OLIVER CV Kalisari Offset untuk mencetak pita cukai palsu karena saksi menyampaikan ijin untuk mencetak kertas HVS, selain itu kegiatan pencetakan saksi lakukan pada sore hingga tengah malam sehingga Sdri. LINDA tidak tahu kegiatan pencetakan yang saksi lakukan karena sudah pulang dari kantor CV Kalisari Offset.

Halaman 69 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 milik Sdri. LINDA selaku pemilik CV Kalisari Offset tempat Saksi bekerja.
- Bahwa mekanisme proses pencetakan pita cukai hasil tembakau palsu atas pesanan Terdakwa EMIL sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa EMIL menghubungi saksi untuk melakukan pencetakan pita cukai hasil tembakau palsu;
 - 2) Terdakwa EMIL bersama Sdr. EKO datang ke CV Kalisari Offset Semarang dengan membawa plate desain pita cukai hasil tembakau;
 - 3) Kemudian saksi memasukkan plate tersebut ke mesin percetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 dan menambahkan pewarna yang sudah dibawa EMIL ke mesin tersebut;
 - 4) Saksi memulai mencetak 5 lembar lalu saksi menyerahkan hasil cetaknya kepada Terdakwa EMIL untuk dicek kesesuaian warna dan detail gambarnya apabila belum sesuai warnanya maka akan diatur ulang ketebalan warna yang akan dipakai pada mesin lalu apabila detail gambarnya belum sesuai maka harus dibuat plat yang baru;
 - 5) Setelah sesuai, maka akan dicetak sesuai perintah dari Terdakwa EMIL;
- Bahwa untuk menghasilkan 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, dibutuhkan 3 buah plate dengan rincian :
 - 1) 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda;
 - 2) 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT;
 - 3) 1 plate berisi desain tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00.
- Bahwa untuk menghasilkan 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, dibutuhkan 3 buah plate dengan rincian :
 - 1) 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda;

Halaman 70 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM;

3) 1 plate berisi desain tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00.

- Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dicetak dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa EMIL dan sdr EKO, mereka akan memeriksa warna, detail gambar dan posisi gambar.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu yang telah disita pada tanggal 26 Mei 2022 saksi mengenali dan membenarkannya ;

- Bahwa Plate yang digunakan untuk mencetak 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang tersebut adalah sebanyak 3 buah plate dengan rincian 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda, 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT dan 1 plate desain tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00;

- Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang tersebut kata EMIL sebenarnya belum sempurna namun Saksi tetap diperintahkan mencetak pita cukai tersebut sebanyak 1 rim.

- Bahwa urutan Plate yang digunakan pada saat pencetakan 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 adalah sebagai berikut :

1) Pertama : Plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT.

2) Kedua : Plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda.

Halaman 71 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ketiga : Plate berisi desain tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

- Bahwa didalam persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (plat pita cukai tersebut telah dinomori 4, 9, 14 dan 16). Saksi menerangkan plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT yang digunakan untuk mencetak 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 adalah plate nomor 14.

- Bahwa didalam persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri burung Garuda yang telah disita yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 26 Mei 2022 di Kalisari Offset Jalan Gedungbatu V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (plat pita cukai tersebut telah dinomori 3, 10, 15,17, 27). saksi menerangkan plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri burung Garuda yang digunakan untuk mencetak 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 adalah plate nomor 3.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plat cetakan pita cukai desain RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00 saksi mengenali dan membenarkan kalau plate dengan desain tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00 adalah plate digunakan untuk mencetak 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022

Halaman 72 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 Saksi mengenali dan membenarkan jika Plate yang digunakan untuk mencetak 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang tersebut adalah sebanyak 2 buah plate dengan rincian 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda dan 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT. 39 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang tersebut tercetak karena sebelum memulai mencetak pita cukai pasti dilakukan percobaan pencetakan, sesuai urutan akan dicoba pencetakan sesuai plate pertama yaitu Plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT apabila berhasil akan dilanjutkan pencetakan sesuai plate kedua yang berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda dan apabila berhasil akan dilanjutkan pencetakan sesuai dengan plate ketiga yang berisi desain tulisan RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00.

Setelah hasil pencetakan dianggap sudah sesuai dengan yang diinginkan Terdakwa EMIL baru dicetak dalam jumlah banyak

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT (plat pita cukai tersebut telah dinomori 4, 9, 14 dan 16). Saksi mengenali dan menerangkan Plate cetakan pita cukai dengan desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT yang digunakan untuk mencetak 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 adalah plate nomor 14

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plat cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri burung Garuda (plat pita cukai tersebut telah dinomori 3, 10, 15, 17, 27). Saksi mengenali dan menerangkan plate cetakan pita cukai dengan desain gambar

Halaman 73 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri burung Garuda yang digunakan untuk mencetak 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 adalah plate nomor 3.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022, Saksi mengenali dan menerangkan Plate yang digunakan untuk mencetak 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak tersebut dicetak menggunakan 1 plate saja yaitu plate desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM. 120 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak tersebut tercetak karena sebelum memulai mencetak pita cukai pasti dilakukan percobaan pencetakan. Setelah cetakan dianggap sudah sesuai dengan yang diinginkan EMIL baru dicetak dalam jumlah banyak. Sampai dengan terakhir dicetak di percetakan Sampokong pada tanggal 25 Mei 2022, Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak hasil cetakannya dianggap belum sesuai dengan yang diinginkan EMIL.

- Bahwa menurut Terdakwa EMIL, Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak tersebut belum sesuai yang diharapkan oleh Terdakwa EMIL.

- Bahwa terhadap barang bukti 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 Saksi mengenali dan menerangkan pita cukai bentuk kotak hasil percobaan pencetakan menggunakan kertas yang tidak digunakan ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plat cetakan pita cukai berisi desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM (plat pita cukai tersebut telah dinomori 2, 8, 18, 19, 20,25). Saksi mengenali dan menerangkan plate cetakan pita cukai desain gambar dengan ciri-ciri tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL

Halaman 74 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMBAKAU, SKM yang digunakan untuk mencetak 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 adalah plate nomor 8.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) plat cetakan pita cukai berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda (plat pita cukai tersebut telah dinomori dari nomor 1 s.d nomor 27).

Saksi mengenali dan menerangkan Plate yang sudah digunakan mempunyai ciri yitu dikedua ujung sisinya sudah terteteku, dari 27 plate tersebut ada 16 plate yang sudah digunakan yaitu plate nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 24, 25, 26 dan 27 sedangkan plate yang belum digunakan bentuknya masih rata yaitu plate nomor 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23;

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat desain pita cukai yang kemudian dibuat menjadi 27 (dua puluh tujuh) plate tersebut;

- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) plate tersebut bisa berada di percetakan di daerah Sampokong Semarang karena dibawa oleh Terdakwa EMIL.

- Bahwa terhadap bangunan BIG'S CTCP alamat Jalan Karang Anyar No.18, Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tempat tersebut dan belum pernah datang ke tempat tersebut.

- Bahwa terhadap tangkapan layar google maps sebuah bangunan SUMBER BAHAGIA CTCP alamat Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saksi tidak mengetahui tempat tersebut dan belum pernah datang ke tempat tersebut.

- Bahwa ongkos cetak menggunakan mesin OLIVER58 yang dibebankan kepada konsumen adalah Rp40,00 per warna, misalkan konsumen mencetak 1 (satu) lembar leaflet terdiri atas 4 (empat) warna berarti untuk 1 (satu) lembar leaflet ongkos cetaknya sebesar $Rp40,00 \times 4 = Rp160,00$ per lembarnya, namun untuk ongkos cetak di bawah 3.000 (tiga ribu) lembar dibebankan ongkos cetak sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Gaji/upah perbulan dari bekerja di CV Kalisari Offset yang Saksi terima adalah gaji sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima

Halaman 75 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per hari dan uang makan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa terhadap percakapan whatsapp dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI model REDMI NOTE 5 IMEI 1 869792031873666 dan IMEI 2 869792031873674 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 621006237224761400 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 2 GB. Saksi mengenalinya, percakapan tersebut antaa Sdri. LINDA (085810016060) dengan Saksi (082223247614)

- Bahwa saksi mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp. 900.000 yang ditransfer menggunakan rekening istri Saksi ke rekening Sdri. LINDA. Uang tersebut adalah ongkos pencetakan HVS dengan menggunakan mesin pencetakan Merek Oliver 58 Sakurai 58x44 sejumlah Rp. 320.000 untuk jasa pencetakan HVS sebanyak 3 rim (150.000 lembar) dan sisanya sejumlah Rp. 580.000 untuk pembayaran hutang atas pembelian 1 rim (500 lembar) kertas untuk dus "AYAM". Transfer tersebut bukan ongkos pembuatan pita cukai EMIL pada tanggal 25 Mei 2022.

- Bahwa saksi menerangkan Terkait barang bukti berupa :

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;
- 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu.

Saksi menerangkan kertas yang digunakan untuk mencetak pita cukai tersebut berasal dari EMIL.

- Bahwa kertas yang digunakan adalah kertas jenis HVS biasa.

Halaman 76 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua bendel) kertas berwarna putih Saksi menerangkan Kertas tersebut adalah kertas HVS biasa.
- Bahwa saksi tidak tahu yang jelas 2 bundel kertas HVS tersebut berasal dari HVS ukuran 1 plano yang dipotong menjadi 2.
- Bahwa kertas tersebut dibeli oleh Sdr, EMIL melalui Saksi, dan Saksi membeli kepada Sdr. LINDA
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu, Saksi menerangkan :3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu yang digunakan untuk mencetak pita cukai sebagai berikut :
 - 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
 - 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;
 - 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
 - 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
 - 5) 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu dibawa oleh EMIL.
- Bahwa terhadap percakapan whatsapp dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO NEO 5 Model 1201 IMEI 1 861246030507096 IMEI 2 861246030507088 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 89648920000278645303 dan 1 (satu) buah simcard nomor 621008842581980200. Saksi mengenalinya, itu adalah percakapan antara Saksi (nomor whatsapp 082223247614) dengan Terdakwa EMIL (nomor whatsapp 081284819802 nama kontak Pak Emil).

Halaman 77 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan pada tanggal 25 Mei 2022 tersebut berisi tentang EMIL memerintahkan kepada saksi agar pada tanggal 25 Mei 2022 sore untuk mencetak pita cukai palsu merk ZABURIZQ00 sebanyak 1 Rim, yang kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 sore di CV Kalisari Offset, saksi mencetak pita cukai bentuk panjang merk ZABURIZQ00 sebanyak 1 Rim.

- Bahwa dibawahnya percakapan mengenai rencana pencetakan pita cukai merk REDBERAB00 sebanyak 2 rim, merk ZABURIZQ00 sebanyak 2 rim, dan pita cukai kotak sebanyak 2 rim untuk kegiatan pencetakan selanjutnya namun belum sempat terealisasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan didepan persidangan juga menghadirkan 2(dua) orang Ahli yaitu :

1) Ahli EDY PURWANTO, memberikan pendapatnya dibawah sumpah sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan sebenarnya
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa EMIL RIFQI BIN ALM. AMIR ZAINI
- Bahwa AHLI mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu "Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya" diduga melanggar Pasal 55 huruf a dan/atau "Setiap orang yang Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan" diduga melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor LK-01/KBC.100702/2022 tanggal 26 Mei 2022 sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan

Halaman 78 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) terhadap 680 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu diangkut dengan Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL

- Bahwa adapun riwayat pendidikan AHLI :

1. SDN Batealit I, Jepara Lulus Tahun 1986
2. SMPN 2, Jepara Lulus Tahun 1989
3. SMAN Jepara, Lulus Tahun 1992
4. D III STAN Prodip Keuangan, Jakarta, Spesialisasi Bea dan Cukai, Lulus Tahun 1995
5. D IV STAN, Spesialisasi Akuntansi, Jakarta , Lulus Tahun 2004
6. S-2 Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta, Lulus Tahun 2017

Sedangkan Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu Ahli bekerja di Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Widyaiswara Ahli Madya sejak tahun 2014 yang mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih para pegawai/pejabat di lingkungan kementerian keuangan dalam berbagai kompetensi keuangan negara khususnya mengenai materi pelajaran teknis dan fasilitas cukai. Ahli menjadi pengajar mata pelajaran teknis dan fasilitas cukai di Pusdiklat Bea dan Cukai baik pada Pendidikan dan pelatihan tingkat dasar sampai tingkat ahli. AHLI juga menjadi dosen mata kuliah teknis dan fasilitas cukai pada kampus Politeknik Keuangan Negara STAN serta

- Bahwa AHLI ditunjuk sebagai AHLI dalam perkara ini sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana Cukai yang sedang ditangani oleh Penyidik DJBC sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Nomor ST-416/PP.5/2022 tanggal 27 Mei 2022

- Bahwa ahli adalah Widyaiswara dengan kompetensi Cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah

Halaman 79 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Cukai dan teknis Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Ahli juga pernah bertugas sebagai auditor Bea dan Cukai dengan kompetensi audit di bidang cukai. Disamping itu, Ahli juga banyak menulis tentang cukai, antara lain :

- a. Bahan Ajar Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Pelatihan Teknis Kepabeanan dan Cukai Dasar, tahun 2015-2019.
- b. Modul Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Pelatihan Teknis Kepabeanan dan Cukai Dasar, tahun 2018.
- c. Modul Teknis dan Fasilitas Cukai untuk PELTEK Dasar Kepabeanan dan Cukai tahun 2018.
- d. Bahan ajar Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Mahasiswa Program Diploma I Kepabeanan dan Cukai PKN STAN, tahun 2018.
- e. Makalah tentang Cukai pada website Pusdiklat Bea dan Cukai, tahun 2016.
- f. Karya Tulis Ilmiah tentang Cukai dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Ikatan Widyaiswara Indonesia, di Banten, tahun 2017.
- g. Karya Tulis Ilmiah tentang Cukai dalam Kajian Akademis Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2018.
- h. Buku "Rokok Dapat Membuimu", terbitan Elex Media, Kompas, tahun 2021.

Disamping itu AHLI sudah beberapa kali memberi keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai di beberapa Kantor Bea dan Cukai :

- a. Kantor Pusat DJBC Jakarta.
- b. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
- c. Kantor Wilayah DJBC Banten
- d. KPPBC TMP B Sidoarjo
- e. KPPBC TMP B Gresik
- f. KPPBC TMP C Bojonegoro
- g. KPPBC TMP C Madura
- h. KPPBC TMP A Tangerang
- i. KPPBC TMP A Denpasar;
- j. KPPBC TMP C Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Halaman 80 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. KPPBC TMP C Palangkaraya, Kalimantan Tengah

l. KPPBC TMP B Samarinda, Kalimantan Timur.

- Bahwa didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sifat atau karakteristik itu adalah:

- Konsumsinya perlu dikendalikan
- Peredarannya perlu diawasi
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

- Bahwa adapun barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan tiga alternatif, yaitu: pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Halaman 81 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
 1. *Dokumen Sekuriti* adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan
 2. *Pita Cukai* adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri."
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri".
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :

Halaman 82 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia

2. Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 (a) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, pencetakan pita cukai hanya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

- Bahwa Pembuatan pita cukai dimulai dengan pembuatan kertas yang diproduksi oleh PT. KERTAS PADALARANG, kemudian kertas dikirim ke PT. PURANUSAPERSADA untuk dilekati hologram. Setelah dilekati hologram, pita cukai dikirim ke PERUM PERURI untuk dicetak sesuai dengan desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Bahwa perbuatan mempergunakan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

- Bahwa perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Bahwa terhadap barang bukti Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STT-BB-02/KBC.100702/PPNS/2022 tanggal 26 Mei 2022, ahli berpendapat bila melihat secara sepintas, maka barang bukti yang ditunjukkan menyerupai pita cukai yang dipakai sebagai alat pelunasan cukai. Namun keabsahan pita cukai tersebut perlu diuji secara fisik oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, pihak pencetak pita cukai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu

Halaman 83 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsium Pencetakan Pita Cukai yang terdiri dari PT. KERTAS PADALARANG, PT. PURA NUSAPERSADA dan PERUM PERURI.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 (a) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, pencetakan pita cukai hanya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Apabila dari pihak Konsorsium Pencetak pita cukai (dalam hal ini sebagai pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan) menyatakan bahwa pita cukai tersebut bukan produk mereka, itu artinya bahwa pita cukai tersebut merupakan pita cukai palsu.

- Bahwa terkait adanya fakta dan/atau fakta hukum terkait penindakan pita cukai palsu pada tanggal 25 Mei 2022, dengan uraian peristiwa kejadian sebagai berikut:

a. Diawali dengan adanya Informasi Masyarakat terkait adanya perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai dan atau membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukandi wilayah kerjaKPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

b. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah kendaraan yang dikendarai oleh TERDAKWA EMIL RIFQI BIN ALM. AMIR ZAINI Bersama TERDAKWA EKO HERU SOEPRAPTO bin Alm. BEJO SOEROSO dan didapati barang bukti berupa :

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 palsu;
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 palsu;

Halaman 84 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 palsu;

4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 palsu.

c. Dari hasil pemeriksaan diketahui TERDAKWA EMIL RIFQI BIN ALM. AMIR ZAINI Bersama sdr EKO HERU SOEPRAPTO bin Alm. BEJO SOEROSO membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai dan atau membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan diketahui bahwa Pita Cukai tersebut di atas dicetak di CV Kalisari Offset Semarang dengan operator mesin TERDAKWA MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT.

d. TERDAKWA EMIL RIFQI BIN ALM. AMIR ZAINI berperan sebagai penerima order pita cukai palsu yang selanjutnya memerintahkan sdr EKO HERU SOEPRAPTO bin Alm. BEJO SOEROSO untuk membuat desain pita cukai palsu dan memerintahkan sdr MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT untuk melakukan pencetakan pita cukai palsu di CV Kalisari Offset Semarang.

Menurut pendapat Ahli, perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Sedangkan perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Halaman 85 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa pita cukai palsu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022
- 3) 4 lembar @ 110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022
- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022

Maka Perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa pita cukai tersebut di atas sebagai berikut:

Nilai Cukai

- Berdasarkan barang bukti berupa 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 tercetak pada pita cukai tersebut jenis hasil tembakau adalah Sigaret Kretek Tangan (SKT), jumlah isi kemasan adalah sejumlah 10 batang rokok dan tarif cukai per batangnya adalah Rp 115,00.
- Berdasarkan barang bukti berupa 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 tercetak pada pita cukai tersebut jenis hasil tembakau adalah Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan tarif cukai per batangnya adalah Rp 115,00 namun belum diketahui jumlah isi kemasaannya (batang rokok) maka penentuan jumlah isi batang per setiap kemasan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang ditentukan jumlah isi kemasan terendah adalah sejumlah 10 batang rokok per bungkus;

Halaman 86 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, tarif cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) diantaranya adalah sebesar Rp. 115.00 per batang:

➤ Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) sejumlah 66.720 keping pita cukai (62.040 + 4.680) maka nilai cukai yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- Nilai Cukai = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Tarif Cukai per batang;
- Nilai Cukai = 66.720 keping x 10 batang x Rp. 115,00 per batang:
- Nilai Cukai = Rp. 76.728.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

➤ Berdasarkan barang bukti berupa 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 dan 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita

➤ Berdasarkan barang bukti berupa 4 lembar @110 keping 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 dan 120 lembar @ 150 keping 18 000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp 600/btg 2022 tercetak pada pita cukai tersebut jenis has tembakau adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan tarf cukai per batangnya adalah Rp 600.00 namun belum diketahui jumlah isi kemasannya (batang rokok) maka penentuan jumlah isi batang per setiap kemasan merujuk pada Peraturan Menten Keuangan RI Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

Halaman 87 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan jumlah isi kemasan terendah adalah sejumlah 10 batang rokok per bungkus

➤ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarf Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, tanf cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) diantaranya adalah sebesar Rp 600,00 per batang Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 18 440 keping pita cukai (440 + 18.000) maka nilai cukai yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

o Nilai Cukai = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Tarif Cukai per batang

o Nilai Cukai = 18 440 keping x 10 batang x Rp 600,00 per batang

o Niai Cukai Rp. 110 640 000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),

Sehingga total nilai cukai yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut adalah sejumlah Rp. 76.728.000,00 Rp.110.640 000.00 Rp. 187 388.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh depaian ribu rupiah)

PPN Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9.9% dengan pengitungan PPN HT=Jumlah Keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x Harga Jual Eceran (HJE) per batang x tarif PPN Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, untuk Sigaret Kretek Tangan

Halaman 88 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKT) dengan tarif cukai Rp 115.00 per batang Harga Jual Ecerannya adalah sebesar Rp. 505.00 per batang sedangkan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan tarif cukai Rp.600,00 per batang Harga Jual Ecerannya adalah sebesar Rp 1.140,00 per batang.

Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) sejumlah 66.720 keping pita cukai (62.404+4.680) maka PPN HT yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- PPN HT = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x HJE per batang x tarif PPN HT;
- PPN HT = 18 440 keping x 10 batang x Rp. 505,00 per batang x 9,9%
- PPN HT = Rp. 33.356.664,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh empat rupiah),

Terhadap barang bukti berupa pita cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 18.440 keping pita cukai (440+ 18.000) maka PPN HT yang seharusnya dibayar atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- PPN HT = Jumlah keping x jumlah isi kemasan (batang rokok) x HJE per batang x tarif PPN HT PPN HT = 18.440 keping x 10 batang x Rp. 1.140.00 per batang x 9.9%,
- PPN HT = Rp 20.811.384,00 (dua puluh juta delapan ratus sebelas ribu tga ratus delapan puluh empat rupiah);

Sehingga total nilai PPN HT yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut adalah sejumlah Rp. 33.356.664.00+ Rp. 20.811.384,00 = Rp 54.168.048,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);

Halaman 89 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pungutan negara dari cukai dan PPN Hasil Tembakau yang yang berpotensi dielakkan pembayarannya atau yang berpotensi menjadi kerugian negara adalah sebesar Rp 187.368.000.00+ Rp 54.168.048,00 = Rp.241.536.048,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2) Ahli CLAMET AZAGAF bin KAHONO, memberikan pendapatnya dibawah sumpah sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohanidan bersedia untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana cukai yaitu "Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya" diduga melanggar Pasal 55 huruf a dan/atau "Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan" diduga melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terkait penindakan berupa :

- 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu
- 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu
- 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu
- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai AHLI dalam perkara ini sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana ditangani oleh penyidik DJBC

Halaman 90 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Tugas Wakil Ketua Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT. PURA NUSAPERSADA Nomor 003/TF-PNP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Surat Tugas Ke KPPBC TMP A Semarang untuk melakukan identifikasi keaslian pita cukai dan menjadi tenaga AHLI.

- Bahwa Riwayat pendidikan AHLI

- SDN 1 Ngembal Rejo Kudus lulus tahun 1985
- SMP N 5 Kudus lulus tahun 1988
- STM Wisuda Karya Kudus lulus tahun 1991
- S1 Tehnik Mesin Universitas Muria Kudus lulus tahun 2005

Adapun untuk Riwayat Pekerjaan yaitu :

- Tahun 1992 – 1995 bekerja sebagai Operator Mesin di PT. Pura Nusapersada
 - Tahun 1995 – 2000 menjabat sebagai Pengawas Produksi di PT. Pura Nusapersada
 - Tahun 2000 – 2015 menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi di PT. Pura Nusapersada
 - Tahun 2015 – 2021 menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi di PT. Pura Nusapersada
 - Tahun 2021 sampai sekarang sebagai Manager Produksi di PT. Pura Nusapersada
 - Sejak tahun 2020 menjadi Anggota Tim Task Force Konsorsium Perum PERURI berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT. Kertas Padalarang (Persero), dan PT. Pura Nusapersada berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: SKEP-698/XII/2020, 55/KPTS/PTKP/XII/2020, dan 001/PDIR/PNP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force).
- Bahwa PT. Pura Nusapersada adalah salah satu anggota Konsorsium Perum PERURI yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat/mencetak “hologram” pita cukai Hasil Tembakau (HT) dan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan pita cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Penunjukkan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian

Halaman 91 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsium Pencetakan Pita Cukai antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor: PRJ-01/BC.4/PPK/2018-SP-1222/XI/2018 Tanggal 27 November 2018.

- Bahwa Konsorsium Perum PERURI beranggotakan Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT. Kertas Padalarang (Persero), dan PT. Pura Nusapersada untuk Pekerjaan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau, Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Pita Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Manager Produksi di PT. Pura Nusapersada diantaranya adalah:

1) Melakukan uji kualitas pita cukai baik pita cukai untuk Hasil Tembakau (HT), pita cukai untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) maupun pita cukai untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

2) Memberikan keterangan sebagai AHLI dalam pemeriksaan pita cukai sebagai Anggota Tim Task Force Konsorsium Perum PERURI berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT. Kertas Padalarang (Persero), dan PT. Pura Nusapersada berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: SKEP-698/XII/2020, 55/KPTS/PTKP/XII/2020, dan 001/PDIR/PNP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force).

3) Memonitor, mengawasi, dan mengontrol proses produksi pita cukai dari proses awal sampai dengan hasil jadi.

- Bahwa pembuatan pita cukai dimulai dengan pembuatan kertas yang diproduksi oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT. Pura Nusa persada untuk dilekati hologram. Setelah dilekati, dikirim ke PERUM PERURI untuk dicetak sesuai dengan desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa pekerjaan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau, Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Pita Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) hanya boleh dilakukan oleh Konsorsium Perum PERURI yang ditunjuk oleh Direktorat

Halaman 92 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat/mencetak pita cukai. Adapun Penunjukkan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Konsorsium Pencetakan Pita Cukai antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI yang beranggotakan Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT. Kertas Padalarang (Persero), dan PT. Pura Nusapersada Nomor: PRJ-01/BC.4/PPK/2018–SP-1222/XI/2018 Tanggal 27 November 2018.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian untuk melakukan identifikasi pita cukai dan telah menjadi AHLI PITA CUKAI dalam perkara pidana di bidang cukai sejak tahun 2000, baik saat memberikan keterangan menurut menurut pengetahuan dan keahlian Ahli di depan penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Bea dan Cukai maupun dihadirkan di dalam persidangan.

Terhadap barang bukti berupa:

- a. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
- b. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;
- c. 4 lembar @ 110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
- d. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu

Dan Ahli sudah melakukan pengujian terhadap pita cukai tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-025/TTF/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, berdasarkan hasil pengujian keaslian pita cukai, seluruh barang bukti tersebut di atas adalah bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain yang sama dengan specimen/produk asli konsorsium Perum Peruri.

Halaman 93 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara AHLI untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah dengan melakukan pemeriksaan ciri-ciri Pita Cukai Asli TA 2022 dengan ciri-ciri pita cukai diduga palsu dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) melihat secara kasat mata baik pada kertas, hologram, cetakan dan desain
- 2) mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pada pita cukai menggunakan alat sederhana seperti lup dan lampu ultraviolet
- 3) mengidentifikasi keaslian pita cukai dengan menggunakan alat khusus dan bahan kimia khusus.

Suatu pita cukai dinyatakan asli apabila memenuhi tiga Element Security Features, yaitu Kertas Sekuriti, Hologram Sekuriti dan Cetak Sekuriti, yang mengalami perubahan desain dan warna setiap tahunnya.

Penyimpulan suatu pita cukai sebagai pita cukai asli atau palsu atau dipalsukan dilakukan setelah membandingkan pita cukai yang diperiksa dengan ciri-ciri pita cukai (Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, suatu pita cukai asli harus memenuhi 3 Element Security Features yaitu:

- 1) Kertas Security
- 2) Hologram Security
- 3) Cetak Security

dimana apabila pita cukai yang diperiksa tersebut tidak dapat memenuhi tiga Element Security Features tersebut maka pita cukai itu disimpulkan **PALSU ATAU DIPALSUKAN**.

Adapun Peralatan yang AHLI pergunakan adalah : Lup, Lampu Ultraviolet, dan Holo Reader. Karena dengan metode tersebut Ahli sudah yakin bahwa pita cukai tersebut adalah **Bukan Produk Konsorsium Peruri atau PALSU**.

- Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2022 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kertas.

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 warna Kemerahan).

Halaman 94 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 warna jingga) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak tiga warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berwarna biru, kuning, dan merah muda).
- Watermark atau tanda air berupa huruf "bC", dan gambar perisai.

2. Hologram.

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berwarna Parrot Yellow).
- Jenis hologram (Untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- Memiliki spacial pattern (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa ornament segi lima).
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa bola RI).
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa teks BCRI berubah menjadi 2022).
- Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa burung terbang).
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronis (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 terbaca TA 2022).

3. Cetakan.

- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan burung endemik).

Halaman 95 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa teks modulation berupa "PITACUKAI2022").
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa raster image berupa huruf "BC" dan "2022").
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 yang berpendar sebagian dan pemendarannya gradasi).

Ahli berpendapat Pita Cukai pada barang bukti tersebut adalah **PALSU** karena spesifikasinya berbeda dengan spesifikasi Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2022 **yang Asli**, yaitu:

Kertas

- Untuk pita cukai jenis SKT kertas memiliki warna dasar kemerahan yang dicetak dan untuk pita cukai jenis SKM warna dasar natural white (warna dasar kertas pita cukai asli kemerahan untuk pita cukai jenis SKT dan SKM).
- Kertas tidak memiliki serat kasar mata berwarna jingga.
- Kertas juga tidak memiliki serat tidak kasar mata yang dapat dilihat dibawah sinar lampu ultraviolet berwarna kuning dan biru.
- Kertas tidak memiliki Watermark atau tanda air berupa huruf "bC", dan gambar perisai.

Hologram

- Tidak ada hologram pada cukai jenis SKT dan SKM.

Cetakan

- Cetakan terlihat blur dan tidak solid,
- Tidak memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa teks modulation berupa "PITACUKAI2022").
- Tidak memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2022 berupa raster image berupa huruf "BC" dan "2022").

Halaman 96 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Jika disinari dengan cahaya lampu UV tidak berpendar.

- Bahwa AHLI berpendapat jika hasil cetakan hanya terdiri dari kertas dan cetakan tanpa dilekati hologram bisa dikatakan atau disebut sebagai pita cukai karena media kertas dan desain cetakannya meniru dan/atau menyerupai desain pita cukai yang asli.
- Bahwa benar AHLI menerangkan setelah melalui proses identifikasi dan pengujian terhadap 680 lembar Pita Cukai tersebut lay out (ukuran) cetakan setiap kepingnya sesuai dan pada desain cetakan terdapat lambang garuda, tulisan "INDONESIA", logo Bea dan Cukai, jenis cukai, tarif cukai, HJE, kode personalisasi, tahun anggaran, dan tema burung endemik, maka dapat Ahli nyatakan sebagai **pita cukai**, akan tetapi karena security feature yang terdapat pada kertas dan cetakan tidak sesuai dengan specimen pita cukai desain tahun 2022 maka SAKSI nyatakan pita cukai diatas **PALSU**.
- Bahwa hasil identifikasi yang Ahli lakukan telah dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Identifikasi – Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-025/TTF/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan Ahli, penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

- 1) Berita Acara Hasil Identifikasi – Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-025/TTF/V/2022 tanggal 31 Mei 2022

Menimbang bahwa selain keterangan saksi dan bukti surat, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
2. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;
3. 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
4. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
5. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO NEO 5 Model 1201 IMEI 1 861246030507096 IMEI 2 861246030507088 beserta 1 (satu) buah simcard

Halaman 97 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 89648920000278645303 dan 1 (satu) buah simcard nomor 621008842581980200;

6. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J5 PRIME Model SM-G5570Y IMEI 1 353421087594736 IMEI 2 353422087594734 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 895000282704703464K dan 1 (satu) buah simcard nomor 210225570464;

7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu nomor register E4664060 tanggal 15 November 2018;

8. 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia X model I3113 IMEI 352028101005788 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 8990007742184772 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 32 GB;

9. 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;

10. 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak;

11. 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;

12. 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;

13. 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu;

14. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI model REDMI NOTE 5 IMEI 1 869792031873666 dan IMEI 2 869792031873674 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 621006237224761400 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 2 GB;

15. 1 (satu) buah adapter komputer memory;

16. 1 (satu) buah MMC kapasitas 2 gb;

17. 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;

18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;

19. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;

20. 1 (satu) karton kertas warna putih;

21. 1 (satu) package berisi alumunium foil;

22. 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu;

23. 1 (satu) buah kartu giro BRI;

24. 1 (satu) lembar Hot Stamping Foil

25. 2 (dua) buah Penggaris Besi

26. 2 (dua) buah pisau pemotong;

Halaman 98 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah gunting;
28. 1 (satu) buah setrika listrik;
29. 1 (satu) lembar surat panggilan saksi;
30. 3 (tiga) unit CPU Komputer;
31. 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse;
32. 1 (satu) unit Monitor;
33. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 184-00-0249749-1 atas nama EKO HERU SOEPRAPTO;
34. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL beserta kontak;
35. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00579494 nomor registrasi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
36. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 201805977134 nomor polisi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
37. 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-13369091 atas Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) oleh Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan Mobil merek Suzuki Ertiga warna merah metalik nopol terpasang K-9181-AL sedangkan sdr Eko duduk disamping Terdakwa ;

Halaman 99 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan setelah di geledah oleh Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang ditemukan barang berupa pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu dengan rincian :

- a. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- b. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022
- c. 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;
- d. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 .

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa mendapat pesanan dari YUDI (DPO) sebanyak 36 rim pita cukai palsu kualitas SUPER setiap bulan dengan syarat Terdakwa membuat sample pita cukainya terlebih dulu, apabila kualitasnya baik dan memenuhi keinginan YUDI, maka pesanan sebanyak 36 rim pita cukai palsu akan ditindaklanjuti Terdakwa, dan juga pada tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa melalui Handphone OPPO Neo 5 miliknya dengan nomor Whatsapp 081284819802 dihubungi oleh RANO (DPO) dengan nomor Whatsapp 085726221303 dengan maksud untuk memesan Pita Cukai tahun 2022 berupa:

- 1) Pita Cukai personalisasi Redberab00 (bentuk panjang) sebanyak 2 Rim;
- 2) Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk panjang) sebanyak 1 Rim;
- 3) Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim;
- 4) Pita Cukai personalisasi Zabburiz00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim.

Halaman 100 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi EKO HERU dengan nomor Whatsapp 08980644472 untuk membuat desain Plate Pita Cukai dengan rincian tulisan :

- 1) Rp.5050, 10BTG, ZABURIZQ00
- 2) Rp.5050, 10 BTG, REDBERAB00

dimana design plate tersebut nantinya akan dibuatkan plate yang sedianya digunakan untuk mencetak pita cukai pesanan RANO, atas pekerjaan tersebut Terdakwa memberi upah Saksi EKO HERU sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa atas pesanan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi EKO HERU membuat desain pita cukai tersebut dengan cara : Saksi EKO HERU terlebih dahulu mencari contoh pita cukai yang asli, lalu pita cukai asli tersebut di scan dalam bentuk gambar jpg ke computer, kemudian hasil scan tersebut oleh Saksi EKO HERU dimasukkan ke program Coreldraw untuk diedit sehingga terlihat seperti aslinya;
- Bahwa untuk menghasilkan 1 desain pita cukai hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, terdakwa membuat 3 buah desain dengan rincian :
 - 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
 - 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT,
 - 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

Sedangkan untuk menghasilkan 1 Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, Saksi EKO HERU membuat 3 buah desain dengan rincian :

- 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM,
- 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00

Setelah Saksi EKO HERU selesai mendesain, kemudian hasil desainnya disimpan di handphone merk Sony Experia X model I3113 dengan nomor Whatsapp 08980644472 milik Saksi EKO HERU lalu dibawa ke tempat pembuatan plate CTP ;

Halaman 101 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa mengajak Saksi EKO HERU untuk mencetak pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak di Semarang, sebelum berangkat, Terdakwa memberi upah lagi kepada Saksi EKO HERU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi EKO HERU berangkat dari Jepara menggunakan mobil Ertiga no.pol. K-9181-AL. milik Terdakwa dengan membawa desain plate yang telah disimpan di Handphone milik Saksi EKO HERU, sesampainya di Semarang Terdakwa dan Saksi EKO HERU terlebih dahulu membuat plate di SUMBER BAHAGIA CTCP yang terletak di Jl. Seteran Barat No.14, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk membuat plate sesuai desain yang telah dibuat, kepada karyawan SUMBER BAHAGIA CTCP Saksi EKO HERU mengaku bernama SODIQ untuk menyembunyikan identitas yang asli;
- Bahwa untuk menghasilkan 1 lembar pita cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, dibuat 3 buah plate dengan perincian:
 - 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda,
 - 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT
 - 1 plate berisi desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

Sedangkan untuk menghasilkan 1 lembar Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak, dibuat 3 buah plate dengan perincian:

- 1 plate berisi desain gambar dengan ciri burung Garuda,
 - 1 plate berisi desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM,
 - 1 plate berisi desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>>00
- Bahwa setelah plate selesai dibuat, sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa dan Saksi EKO HERU membawa plate tersebut untuk dicetak di tempat MUHAMMAD MANSUR Als. SUR bekerja yaitu di CV Kalisari Offset yang terletak di Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian Terdakwa menyerahkan plate, kertas, dan tinta kepada

Halaman 102 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR, selanjutnya saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR mencetak pita cukai menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak satu rim pita cukai SKT dengan cara memasukkan plate dan pewarna ke mesin percetakan Oliver 58 Sakurai 58x44;

Ternyata hasil cetakan untuk Pita Cukai bentuk Panjang hasilnya sudah mirip dengan aslinya namun untuk Pita Cukai bentuk kotak belum mirip dengan aslinya sehingga Terdakwa Kembali memerintahkan Saksi EKO HERU untuk membuat desain pita cukai kembali;

- Bahwa setelah desain plate pita cukai bentuk kotak selesai dibuat oleh Saksi EKO HERU, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi EKO HERU dengan mengendarai mobil Ertiga no.pol. K-9181-AL kembali membuat plate dengan desain plate yang telah dibuat oleh Saksi EKO HERU di BIGS CTCP yang terletak di Jl. Karanganyar No.18 Gabahan, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian setelah plate selesai dibuat selanjutnya sekira jam 19.30 WIB dibawa ke CV Kalisari Offset Jalan Gedung Batu Utara V no 3 RT 007 RW 006, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang untuk kembali dicetak oleh Saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak 1 rim (500 lembar) dan hasilnya memuaskan hampir mirip seperti pita cukai rokok yang aslinya namun warnanya sedikit kurang sesuai dan sekitar 180 lembar pita cukai yang hasilnya kurang bagus

Kemudian seluruh hasil cetakan oleh Terdakwa dan Saksi EKO HERU diangkut kedalam mobil Ertiga K-9181-AL lalu dibawa pergi, sesampainya di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 23.30 WIB, mobil Ertiga nopol K-9181-AL dihentikan oleh CAHYA TRI, RIFQY ALWY ASEGAF dan TEGUH PRASETYO selaku Petugas Bea Cukai dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil Ertiga nopol K-9181-AL ditemukan barang-barang antara lain:

- 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 ;

Halaman 103 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;
- 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi EKO HERU untuk bekerja sama membuat Pita Cukai Rokok untuk dijual, dan dalam kerjasama tersebut saksi EKO HERU bertugas untuk membuat design pita cukai yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat plate yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pencetakan pita cukai dimaksud. Bahwa untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada saksi EKO HERU;
- Bahwa Terdakwa bukan pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mencetak pita cukai dan Terdakwa mengaku sebagai pengusaha konveksi yang tidak terkait dengan pita cukai
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) oleh Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudian setelah digeledah ditemukan barang berupa pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu dengan rincian :
 - a. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
 - b. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022
 - c. 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;

Halaman 104 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 .

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa mendapat pesanan dari YUDI (DPO) sebanyak 36 rim pita cukai palsu kualitas SUPER setiap bulan dengan syarat Terdakwa membuat sample pita cukainya terlebih dulu, apabila kualitasnya baik dan memenuhi keinginan YUDI, maka pesanan sebanyak 36 rim pita cukai palsu akan ditindaklanjuti Terdakwa, dan juga pada tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa melalui Handphone OPPO Neo 5 miliknya dengan nomor Whatsapp 081284819802 dihubungi oleh RANO (DPO) dengan nomor Whatsapp 085726221303 dengan maksud untuk memesan Pita Cukai tahun 2022 berupa:

- a. Pita Cukai personalisasi Redberab00 (bentuk panjang) sebanyak 2 Rim;
- b. Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk panjang) sebanyak 1 Rim;
- c. Pita Cukai personalisasi Sumbgung00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim;
- d. Pita Cukai personalisasi Zabburiz00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim.

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi EKO HERU untuk membuat desain Plate Pita Cukai dengan rincian tulisan :

- a. Rp.5050, 10BTG, ZABURIZQ00
- b. Rp.5050, 10 BTG, REDBERAB00

dimana design plate tersebut nantinya akan dibuatkan plate yang sedianya digunakan untuk mencetak pita cukai pesanan RANO,

Selanjutnya Saksi EKO HERU membuat desain Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak membuat 3 buah desain dengan rincian :

- o 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- o 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM,
- o 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00

Halaman 105 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga untuk pita cukai hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, terdakwa membuat 3 buah desain dengan rincian :

- o 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- o 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT,
- o 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa mengajak Saksi EKO HERU untuk mencetak pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak di Semarang yang mana terlebih dahulu membuat plate di SUMBER BAHAGIA CTCP dimana Saksi EKO HERU mengaku bernama SODIQ untuk menyembunyikan identitas yang asli;

Setelah plate selesai dibuat, sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa dan Saksi EKO HERU membawa plate tersebut untuk dicetak di tempat MUHAMMAD MANSUR Als. SUR bekerja yaitu di CV Kalisari Offset, selanjutnya saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR mencetak pita cukai menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak satu rim pita cukai SKT dengan cara memasukkan plate dan pewarna ke mesin percetakan Oliver 58 Sakurai 58x44, akan tetapi untuk hasil cetakan Pita Cukai bentuk Panjang hasilnya sudah mirip dengan aslinya namun untuk Pita Cukai bentuk kotak belum mirip dengan aslinya sehingga pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi EKO HERU kembali membuat plate dengan desain plate yang telah dibuat oleh Saksi EKO HERU di BIGS CTCP dan setelah plate selesai dibuat selanjutnya sekira jam 19.30 WIB dibawa ke CV Kalisari Offset untuk kembali dicetak oleh Saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak 1 rim (500 lembar) dan hasilnya memuaskan hampir mirip seperti pita cukai rokok yang asli namun warnanya sedikit kurang sesuai dan sekitar 180 lembar pita cukai yang hasilnya kurang bagus. Kemudian seluruh hasil cetakan oleh Terdakwa dan Saksi EKO HERU diangkut kedalam mobil Ertiga K-9181-AL lalu dibawa pergi, sesampainya di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 23.30

Halaman 106 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa dihentikan Petugas Bea Cukai yang mana akhirnya Terdakwa dan sdr Eko ditangkap dan diproses secara hukum ;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa :
 - a. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
 - b. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;
 - c. 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
 - d. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu

Berdasarkan pengujian yang dilakukan Ahli CLAMET AZAGAF bin KAHONO termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-025/TTF/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, seluruh barang bukti tersebut di atas adalah bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain yang sama dengan specimen/produk asli konsorsium Perum Peruri.

- Bahwa Terdakwa bukan pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mencetak pita cukai dan Terdakwa mengaku sebagai pengusaha konveksi yang tidak terkait dengan pita cukai ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan sdr sdr EKO HERU SOEPRAPTO bin Alm. BEJO SOEROSO. Adalah membuat desain grafis pita cukai serta yang mengecek apakah warna sudah sesuai permintaan apa tidak dan sdr MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT mencetak pita cukai di percetakan CV Kalisari Offset Semarang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta

Halaman 107 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaanya telah di susun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu Kesatu : pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal pasal 55 huruf b UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

1. *Unsur Setiap orang*
2. *Unsur yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya"*
3. *Unsur Yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;*

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **EMIL RIFQI Bin ALM AMIR ZAINI** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan

Halaman 108 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat serta Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya”

Menimbang bahwa Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pita Cukai** adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu sedangkan yang dimaksud dengan **Dokumen Sekuriti** adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan ;

Menimbang, bahwa “meniru” atau memalsukan” adalah melakukan perbuatan yang membuat sesuatu barang yang tidak sejatinya (tiruan), dengan maksud menipu ;

Halaman 109 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ditemukan fakta hukum :

➤ Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) oleh Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudian setelah digeledah ditemukan barang berupa pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu dengan rincian :

- a. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- b. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022
- c. 4 lembar @ 110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;
- d. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa membuat berupa pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu bermula pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa mendapat pesanan dari YUDI (DPO) sebanyak 36 rim pita cukai palsu kualitas SUPER setiap bulan dengan syarat Terdakwa membuat sample pita cukainya terlebih dulu, apabila kualitasnya baik dan memenuhi keinginan YUDI, maka pesanan sebanyak 36 rim pita cukai palsu akan ditindaklanjuti Terdakwa, dan juga pada tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa melalui Handphone OPPO Neo 5 miliknya dengan nomor Whatsapp 081284819802 dihubungi oleh RANO (DPO) dengan nomor Whatsapp 085726221303 dengan maksud untuk memesan Pita Cukai tahun 2022 berupa:

- a. Pita Cukai personalisasi Redberab00 (bentuk panjang) sebanyak 2 Rim;

Halaman 110 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pita Cukai personalisasi Sumbung00 (bentuk panjang) sebanyak 1 Rim;
- c. Pita Cukai personalisasi Sumbung00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim;
- d. Pita Cukai personalisasi Zabburiz00 (bentuk kotak) sebanyak 1 Rim.

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi EKO HERU untuk membuat desain Plate Pita Cukai dengan rincian tulisan :

- c. Rp.5050, 10BTG, ZABURIZQ00
- d. Rp.5050, 10 BTG, REDBERAB00

dimana design plate tersebut nantinya akan dibuatkan plate yang sedianya digunakan untuk mencetak pita cukai pesanan RANO,

Selanjutnya Saksi EKO HERU membuat desain Pita Cukai Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pita cukai bentuk kotak membuat 3 buah desain dengan rincian :

- o 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- o 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 600/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKM,
- o 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.13.700, 12 BTG, SUUD>>>00

Dan juga untuk pita cukai hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau pita cukai bentuk panjang, terdakwa membuat 3 buah desain dengan rincian :

- o 1 desain gambar dengan ciri burung Garuda,
- o 1 desain gambar dengan ciri-ciri seperti tulisan RP. 115/BTG, 2022, INDONESIA, CUKAI HASIL TEMBAKAU, SKT,
- o 1 desain Person yaitu tulisan seperti RP.5050, 10 BTG, ZABURIZQ00

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa mengajak Saksi EKO HERU untuk mencetak pita cukai rokok desain tahun 2022 bentuk panjang dan kotak di Semarang yang mana terlebih dahulu membuat plate di SUMBER BAHAGIA CTCP dimana Saksi EKO HERU mengaku bernama SODIQ untuk menyembunyikan identitas yang asli;

Setelah plate selesai dibuat, sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa dan Saksi EKO HERU membawa plate tersebut untuk dicetak di tempat

Halaman 111 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MANSUR Als. SUR bekerja yaitu di CV Kalisari Offset, selanjutnya saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR mencetak pita cukai menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak satu rim pita cukai SKT dengan cara memasukkan plate dan pewarna ke mesin percetakan Oliver 58 Sakurai 58x44, akan tetapi untuk hasil cetakan Pita Cukai bentuk Panjang hasilnya sudah mirip dengan aslinya namun untuk Pita Cukai bentuk kotak belum mirip dengan aslinya sehingga pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi EKO HERU kembali membuat plate dengan desain plate yang telah dibuat oleh Saksi EKO HERU di BIGS CTCP dan setelah plate selesai dibuat selanjutnya sekira jam 19.30 WIB dibawa ke CV Kalisari Offset untuk kembali dicetak oleh Saksi MUHAMMAD MANSUR Als. SUR menggunakan mesin Oliver 58 Sakurai 58x44 sebanyak 1 rim (500 lembar) dan hasilnya memuaskan hampir mirip seperti pita cukai rokok yang asli namun warnanya sedikit kurang sesuai dan sekitar 180 lembar pita cukai yang hasilnya kurang bagus. Kemudian seluruh hasil cetakan oleh Terdakwa dan Saksi EKO HERU diangkut kedalam mobil Ertiga K-9181-AL lalu dibawa pergi, sesampainya di sebelah timur depot Pertamina Pengapon, Jl. Pengapon Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihentikan Petugas Bea Cukai yang mana akhirnya Terdakwa dan sdr Eko ditangkap dan diproses secara hukum ;

- Bahwa terhadap barang bukti di depan persidangan yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan pengujian yang dilakukan Ahli CLAMET AZAGAF bin KAHONO termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-025/TTF/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, seluruh barang bukti tersebut di atas adalah bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain yang sama dengan specimen/produk asli konsorsium Perum Peruri.
- Bahwa Terdakwa bukan pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mencetak pita cukai dan Terdakwa mengaku sebagai pengusaha konveksi yang tidak terkait dengan pita cukai ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Halaman 112 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dijunctokannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal terjadi penyertaan dalam tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif, yaitu berupa: 1. orang yang melakukan (pleger); 2. orang yang menyuruh melakukan (doenpleger); atau, 3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja. Sedangkan, yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tampak jelas rangkaian kerja sama sedemikian rupa yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya perbuatan yang dituju. Nyata bahwa untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, terbukti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, masing-masing pelaku yang terlibat antara lain: Terdakwa EMIL RIFQI Bin ALM AMIR ZAINI bertindak sebagai orang yang memesan pita cukai, saksi EKO HERU SOEPRAPTO bin Alm. BEJO SOEROSO berperan atau bertindak sebagai orang yang membuat desain grafis pita cukai serta yang mengecek apakah warna sudah sesuai permintaan apa tidak, dan saksi MUHAMMAD MANSUR bin Alm. MAT SUMIRAT mencetak pita cukai di percetakan CV Kalisari Offset , masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan.

Halaman 113 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa peran mereka masing-masing tidak mungkin tindak pidana ini dapat terwujud. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tampak jelas Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karenanya kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memutuskan tentang lamanya masa pidana dalam amar Putusan yang mana menurut Majelis sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 114 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar 10 x Rp. 241.536.048,- = Rp. 2.415.360.480,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (Enam) bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di Jalan Pengapon, Kemijen, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sebelah timur Depot Pertamina Pengapon) oleh Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan setelah digeledah ditemukan barang berupa pita cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diduga Palsu dengan rincian :

- a. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022
- b. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022
- c. 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 ;
- d. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 .

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 55 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi "..... dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar " ;

Halaman 115 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal tersebut diatas maka tersurat bahwa denda tersebut dikenakan kepada Orang yang telah mempergunakan atau menjual pita cukai yang diduga palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa saat ditangkap sedang membawa pita cukai yang diduga palsu dan Terdakwa belum memakai atau menggunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara A quo dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan fakta hukum adanya cukai yang dielakkan pembayarannya atau menjadi kerugian negara atas barang bukti pita cukai palsu tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang adanya denda yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan perkara ini ada splitsing dalam perkara pidana dengan Terdakwa lainnya maka tentang barang bukti :

1. 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
2. 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;

Halaman 116 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
4. 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
5. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO NEO 5 Model 1201 IMEI 1 861246030507096 IMEI 2 861246030507088 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 89648920000278645303 dan 1 (satu) buah simcard nomor 621008842581980200;
6. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J5 PRIME Model SM-G5570Y IMEI 1 353421087594736 IMEI 2 353422087594734 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 895000282704703464K dan 1 (satu) buah simcard nomor 210225570464;
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu nomor register E4664060 tanggal 15 November 2018;
8. 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia X model I3113 IMEI 352028101005788 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 8990007742184772 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 32 GB;
9. 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;
10. 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak;
11. 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;
12. 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;
13. 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu;
14. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI model REDMI NOTE 5 IMEI 1 869792031873666 dan IMEI 2 869792031873674 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 621006237224761400 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 2 GB;
15. 1 (satu) buah adapter komputer memory;
16. 1 (satu) buah MMC kapasitas 2 gb;
17. 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;

Halaman 117 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;
20. 1 (satu) karton kertas warna putih;
21. 1 (satu) package berisi aluminium foil;
22. 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu;
23. 1 (satu) buah kartu giro BRI;
24. 1 (satu) lembar Hot Stamping Foil
25. 2 (dua) buah Penggaris Besi
26. 2 (dua) buah pisau pemotong;
27. 1 (satu) buah gunting;
28. 1 (satu) buah setrika listrik;
29. 1 (satu) lembar surat panggilan saksi;
30. 3 (tiga) unit CPU Komputer;
31. 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse;
32. 1 (satu) unit Monitor;
33. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 184-00-0249749-1 atas nama EKO HERU SOEPRAPTO;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara a/n EKO HERU SOEPRAPTO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL beserta kontak;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00579494 nomor registrasi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 201805977134 nomor polisi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 4) 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-13369091 atas Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL

Halaman 118 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL beserta kontak dan surat-suratnya bukanlah masuk dalam katagori Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Kesatu pasal 55 huruf a UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 55 huruf b UU RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo yang didakwakan kepada Terdakwa adalah masalah perbuatan Terdakwa “*membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya*”, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL beserta kontak;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00579494 nomor registrasi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 201805977134 nomor polisi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 4) 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-13369091 atas Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL

Dikembalikan kepada Terdakwa EMIL RIFQI Bin alm AMIR ZAINI ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Halaman 119 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan .

- Terdakwa pernah dihukum perkara yang sama;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemasukan pajak yang berasal dari Cukai .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 55 huruf a Undang-undang No. 39 Tahun 2007 dan KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EMIL RIFQI Bin alm AMIR ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMIL RIFQI Bin alm AMIR ZAINI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 517 lembar @ 120 keping = 62.040 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg Rp 5.050 10 btg ZABURIZQ00 2022 yang diduga palsu;
 - 2) 39 lembar @ 120 keping = 4.680 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Rp 115/btg 2022 yang diduga palsu;
 - 3) 4 lembar @110 keping = 440 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;

Halaman 120 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 120 lembar @ 150 keping = 18.000 keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Rp.600/btg 2022 yang diduga palsu;
- 5) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO NEO 5 Model 1201 IMEI 1 861246030507096 IMEI 2 861246030507088 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 89648920000278645303 dan 1 (satu) buah simcard nomor 621008842581980200;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J5 PRIME Model SM-G5570Y IMEI 1 353421087594736 IMEI 2 353422087594734 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 895000282704703464K dan 1 (satu) buah simcard nomor 210225570464;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu nomor register E4664060 tanggal 15 November 2018;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia X model I3113 IMEI 352028101005788 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 8990007742184772 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 32 GB;
- 9) 1 (satu) unit Mesin Cetak merk OLIVER-58 spesifikasi SAKURAI 58x44;
- 10) 20 (dua puluh) lembar Kertas Pita Cukai gagal cetak;
- 11) 27 (dua puluh tujuh) buah plat cetakan pita cukai;
- 12) 2 (dua bendel) kertas berwarna putih;
- 13) 3 (tiga) kaleng pewarna cetakan dengan warna Merah, Kuning, dan Ungu;
- 14) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI model REDMI NOTE 5 IMEI 1 869792031873666 dan IMEI 2 869792031873674 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 621006237224761400 dan 1 (satu) buah MicroSD ukuran 2 GB;
- 15) 1 (satu) buah adapter komputer memory;
- 16) 1 (satu) buah MMC kapasitas 2 gb;
- 17) 2 (dua) buah buku tabungan BNI a.n. INDAH ROSMALIA dan RAVI ABYANTARA RIFQI;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. INDAH ROSMALIA;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n. INDAH ROSMALIA;
- 20) 1 (satu) karton kertas warna putih;

Halaman 121 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) package berisi alumunium foil;
- 22) 38 (tiga puluh delapan) lembar cetakan Pita Cukai diduga palsu;
- 23) 1 (satu) buah kartu giro BRI;
- 24) 1 (satu) lembar Hot Stamping Foil
- 25) 2 (dua) buah Penggaris Besi
- 26) 2 (dua) buah pisau pemotong;
- 27) 1 (satu) buah gunting;
- 28) 1 (satu) buah setrika listrik;
- 29) 1 (satu) lembar surat panggilan saksi;
- 30) 3 (tiga) unit CPU Komputer;
- 31) 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse;
- 32) 1 (satu) unit Monitor;
- 33) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 184-00-0249749-1 atas nama EKO HERU SOEPRAPTO;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara a/n EKO HERU SOEPRAPTO ;

- 34) 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL beserta kontak;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00579494 nomor registrasi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 201805977134 nomor polisi K-9181-AL nama pemilik EMIL RIFQI alamat PURWOGONDO RT. 07 / RW. 01 merk SUZUKI tipe AVI414F DX (4x2) M jenis MPNP / MINIBUS nomor rangka MHYKZE81SFJ250324 nomor mesin K14BT1153797;
- 37) 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-13369091 atas Mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Metalik nopol terpasang K-9181-AL

Dikembalikan kepada Terdakwa EMIL RIFQI Bin alm AMIR ZAINI ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 122 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. dan Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene A Pradata, S.H., M.Hum - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta ---- dihadiri oleh Niam Firdaus, S.H. - Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Arena Pradata, S.H., M.Hum.

Halaman 123 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)